

SKRIPSI

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI APLIKASI
SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

**MIFTAKHUL KHARIMA
NPM. 1602090013**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1441 H/2020 M**

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI APLIKASI
SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**MIFTAKHUL KHARIMA
NPM. 1602090013**

**Pembimbing I : Drs. H.A.Jamil, M.,Sy
Pembimbing II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1441 H/2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI APLIKASI SHOPEE PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Nama : MIFTAKHUL KHARIMA
NPM : 1602090013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Sudah dapat kami sutujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 8 Juli 2020

Dosen Pembimbing I,



Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Dosen Pembimbing II,



Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP.19890115 201801 1 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran 1 : (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Miftakhul Kharima**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MIFTAKHUL KHARIMA**
NPM : 1602090013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI
APLIKASI SHOPEE PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I,



Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 8 Juli 2020
Dosen Pembimbing II,



Rivyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP.19890115 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0794 / l.u. 28.2 / D / PP.00.9 / 07 / 2020

Skripsi dengan Judul: TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH disusun oleh: MIFTAKHUL KHARIMA, NPM: 1602090013. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin 13 Juli 2020, di Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs.H.A.Jamil, M.Sy
Pembahas I : Elfa Murdiana, M.Hum
Pembahas II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI APLIKASI
SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh
Miftakhul Kharima

Shopee merupakan salah satu *marketplace* bagian dari *e-commerce*. Sebagai sarana untuk menarik konsumen maka dalam aplikasi Shopee ada promosi mengenai Shopee Serba 10 Ribu, dalam program ini memberikan peluang bagi pembeli untuk mendapatkan barang-barang mewah hanya seharga 10 Ribu. Penelitian bertujuan untuk mengetahui transaksi jual beli melalui media elektronik dengan fitur Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *juridic empiris* disebut dengan penelitian lapangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari 3 *customer service* pusat bantuan di aplikasi Shopee *via chatting*, 6 pengguna Shopee serba 10 Ribu yang merupakan karyawan BRI Link Ertiga, 3 pengguna dari aplikasi Shopee di dapat dari website yang merangkum berbagai Informasi mengenai Shopee Serba 10, serta informasi dari 2 chanel youtube yang merangkum informasi mengenai Serba 10 Ribu. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan metode analisis data secara deskriptif dan menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini untuk mengetahui transaksi jual beli melalui media elektronik dengan fitur Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, yaitu sebagai tolak ukur agar masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi yang tentunya terhindar dari unsur penipuan dan kedzaliman. Shopee Serba 10 adalah jual beli dengan sistem undian merupakan salah satu perikatan bersyarat diperkuat dengan KUH Perdata Pasal 1253. Shopee Serba 10 Ribu menurut hukum positif berdasarkan salah satu asas itikad baik yaitu kejujuran, tidak terpenuhi karena Shopee tidak menjelaskan secara jelas proses pengundian menjadi Pembeli Terpilih (Pemenang), sedangkan dalam hukum ekonomi syariah jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang *fasad* terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak terpenuhi sifatnya ini diperkuat dengan KHES Pasal 28 ayat (2). Pada asas akad jual beli yaitu kesetaraan dan transparansi para pihak tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan asas akad, yaitu pada KHES Pasal 21 Ayat (6) dan (7).

Kata Kunci : Jual Beli, *E-Commerce*, dan Shopee Serba 10 Ribu

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :MIFTAKHUL KHARIMA
NPM :1502090087
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas :Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian peneliti, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020

Yang Menyatakan



Miftahul Kharima
1602090013

HALAMAN MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QSAAn-Nisa:29).¹

¹Hassan, *Tafsir Al-Furqan*, QS. An -Nisa Ayat 29. (Bangil: Guru Persatuan Islam, 1956), 161.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Mubin dan Ibunda Siti Rukhayah sekaligus guru dan pahlawan terbaikku, yang senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan ananda hingga selesai pada jenjang Strata Satu ini. Ananda sadari tentu persembahan ini tidak akan pernah bisa membalas dan sebanding dengan segala pengorbanan serta kasih sayang yang ayahanda dan ibunda berikan selama ini. Namun ananda berharap semoga persembahan ini menjadi pengobat lelah serta langkah awal menjadi seperti yang Ayahanda dan Ibunda harapkan. Karena ananda sadari, ananda belum bisa menjadi sebaik yang Ayahanda dan Ibunda harapkan.
2. Adikku Alfiatul Khasanah yang selalu menjadi penyemangat dan tetap selalu menjadi motivasiku untuk menjadi contoh yang baik untukmu. Semoga Allah menjadikan kita anak yang Shalihah yang selalu berbakti kepada orang tua.
3. Dosen Pembimbing Skripsi: Bapak Drs. H.A.Jamil, M,Sy dan Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Syselaku dosen pembimbing I dan II. Terima kasih banyak atas segala bimbingan, kesabaran serta ilmu yang senantiasa diberikan kepada penulis. Dan tidak lupa pula kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan segala ilmu dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman terbaik dan terdekatku Arfan Nur Khalim yang tetap bersabar dan

mendampingi untuk tetap semangat dalam perjuangan ini. Semoga Allah memudahkan segala hajat kita. Amin.

5. Sahabat terbaikku Habibatul Fauziah yang selalu mendukung dan belajar bersama untuk mewujudkan mimpi.
6. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi Inspirasi serta melalui suka dan duka bersama, sahabat Hesy Angkatan 2016.
7. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Bidikmisi (IKABIM) IAIN Metro yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bergabung dan belajar arti perjuangan dalam melawan kemiskinan demi mewujudkan cita-cita dan merasakan pendidikan selayaknya.
8. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak masukan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M Ag., sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Bapak Sainul S.H., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro.
4. Bapak Drs. H.A.Jamil, M,.Sy., sebagai pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy., sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 10 Juli 2020

Peneliti



Miftakhul Kharima

NPM.1602090013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Penelitian Relevan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Hukum positif.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Syarat-Syarat Jual Beli	21
4. Macam-Macam Jual Beli	24
5. Asas-Asas Jual Beli.....	26
B. Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah	29
1. Pengertian Jual Beli.....	29
2. Dasar Hukum Jual Beli	30
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
4. Macam-Macam Jual Beli	33
5. Asas-Asas Jual Beli.....	37
C. Transaksi Melalui Media Elektronik di Aplikasi Shopee	38
1. Pengertian Transaksi Media Elektronik	38
2. Pengertian Aplikasi Shopee	40
3. Syarat dan Ketentuan di Aplikasi Shopee	41
4. Fitur Shopee Serba 10 Ribu	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	57
B. Sumber Data.....	58

C. Teknik Pengumpulan Data.....	61
D. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Praktik Transaksi Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee	64
B. Analisa Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.1 Biaya Transaksi.....	45
--------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Prasurvey
5. Surat Balasan Survey
6. Surat Research
7. Surat Balasan Research
8. Surat Tugas
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. Gambar-Gambar Penelitian
11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang serba digital, berpengaruh pada masyarakat yang lebih memilih segala yang praktis dan efisien waktu maupun biaya. Tidak heran jika perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan kontribusi yang sangat besar di bidang usaha. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipungkiri telah mengubah kebiasaan masyarakat yang dapat berimbas negatif maupun positif, tergantung filter yang dilakukan.

Melalui perkembangan teknologi yang teramat cepat banyak transaksi jual beli yang dilakukan tidak harus bertemu tatap muka. Kemudian secara syariat Islam jual beli tersebut sering disebut jual beli *online* yang memang dalam fiqih kontemporer diperbolehkan asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya dengan tidak mengandung *riba gharar* dan *maisir*, karena pada dasarnya setiap jual beli apapun harus terhindar dari hal-hal tersebut.¹

Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

¹ Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 116–17.

الرِّبَاُ ^ظ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاُ ^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ^ط

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Al-Baqarah ayat 275).²

Berdasarkan ayat dia atas sudah jelas ditegaskan bahwa, jual beli diperbolehkan asal tidak mengandung unsur *riba* karena pada dasarnya *riba* merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama.

Jual beli online dapat juga disebut *e-commerce* yang merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Transaksi ini yang kemudian dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik mengacu pada transaksi-transaksi komersial.³ Banyak situs-

² Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, Dan Perdata*. Diterjemahkan Oleh Abdurahman Kasdi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 188.

³Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya "E-Commerce" dalam Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017) 97.

situs jejaring sosial yang banyak diminati dalam layanan jual beli misalnya Shopee.

Shopee termasuk *marketplace* yang banyak digemari berbagai kalangan masyarakat karena Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada *Platform Mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif. Shopee memberikan kemudahan bagi penggunanya.⁴

Transaksi elektronik sering menimbulkan suatu ketimpangan karena pada dasarnya transaksi jual beli harus memiliki hal alamiah yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual. Hal ini ternyata dalam Islam menjadi sebuah aturan tersendiri, mengenai bagaimana etika atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses jual beli khususnya pada aspek pemilihan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. – رواه البخاري
ومسلم

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhumu, dari Rasulullah Alaihi wa Sallam beliau bersabda, jika dua orang saling berjual beli,

⁴Hadi Permana and Tjahjono Djatmiko, “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (*E-Service Quality*) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopiee Di Bandung,” *Artikel Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, (Bandung: Prodi S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, 2015) 66.

maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya memberi pilihan kepada orang lain. Beliau bersabda, Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan kepada orang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib". (HR. Bukhari-Muslim)⁵

Sebagai sarana untuk menarik konsumen maka dalam aplikasi Shopee ada promosi mengenai Shopee Serba 10 Ribu, dalam program ini memberikan peluang bagi pembeli untuk mendapatkan barang-barang mewah berupa HP, TV, kamera, printer, blander, dan barang-barang elektronik lainnya dari harga jutaan atau ratusan ribu menjadi Rp.10.000,-.⁶ Karyawan Shopee tidak bisa ikut serta dalam program ini. Pada Shopee serba 10 Ribu, Shopee akan menawarkan barang-barang beragam setiap harinya.

Ragam variasi barang yang dapat dibeli dengan harga Rp 10.000,- akan berganti setiap 1x24 jam. Permainan berlangsung dimulai dari pukul 12.00 WIB-11.59 WIB dihari berikutnya. Pada acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh Shopee, baik secara *online* maupun *offline*, Shopee dapat megubah jam permainan lain selain yang telah disebutkan pada poin ini. Dalam hal ini terdapat perubahan jam permainan Shopee akan memasang pemberitahuan pada media yang ditentukan oleh Shopee. Untuk stok setiap barang hanya tersedia 1 (satu) unit. Satu unit setiap jenis barang hanya akan berhasil dibeli dan dikirimkan untuk satu orang pembeli terpilih di setiap periode permainan ("Pembeli Terpilih"). Setiap

⁵ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 103.

⁶Amar Soleh, Wawancara dengan Salah Satu Pengguna Shopee yang Memilih Fitur Serba 10 Ribu (Karyawan BRI Link Ertiga), 22 Mei 2019.

periode permainan, Shopee akan menentukan satu orang Pembeli Terpilih untuk setiap jenis barang.⁷

Pengguna aplikasi Shopee dapat mengakses fitur Serba 10 Ribu dari halaman beranda Shopee. Metode pembayaran yang diterima dalam Serba 10 Ribu hanya metode pembayaran ShopeePay, Indomart dan Alfamart. Hanya pembayaran yang diterima sebelum permainan berakhir pukul 11:59 dihari berikutnya yang akan masuk kedalam penentuan pembeli terpilih. Setelah melakukan pembayaran untuk barang yang dipilih, maka akan mendapatkan notifikasi “Pembayaran Berhasil” dan status barang dalam riwayat pesanan akan masuk kedalam tab “Dikemas” untuk kepentingan notifikasi sementara dalam sistem Shopee. Namun demikian, notifikasi “Pembayaran Berhasil” dan status barang dalam riwayat pesanan yang masuk kedalam tab “Dikemas” tersebut tidak berarti bahwa telah menjadi pembeli terpilih yang mempunyai hak untuk membeli barang tersebut dalam fitur Serba 10 Ribu karena pembeli selanjutnya akan ditentukan melalui sistem Shopee.⁸

Cara melakukan promosi tentunya bermacam-macam, mulai dari ala kadarnya sampai di desain sedemikian rupa. Apalagi di zaman yang canggih ini tentunya sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan promosi tentunya semakin mudah. Sehingga dikalangan muslim, usaha-usaha tersebut memerlukan batasan dan patokan agar tidak bertentangan

⁷“Syarat dan Ketentuan,” Shopee (*website*), Diakses 13 September 2019 Pukul 13:24:55, <https://shopee.co.id/>.

⁸*Ibid.*

dengan tujuan syari'at Islam secara umum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan bagi umat manusia.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁹

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan harta dalam masyarakat kecil ataupun luas.¹⁰ Maka secara garis besar ayat di atas menjelaskan tentang adap etika bisnis yang harus dijaga dan kewajiban kepada Allah SWT tidak boleh diabaikan, kegiatan perdagangan ataupun bisnis dan perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kedzaliman, menguntungkan salah satu pihak di atas pihak lain.

Maksud dari Shopee Serba 10 Ribu adalah program undian, maka setiap orang yang membeli barang dan telah membayar lunas, tidak otomatis langsung mendapatkan barangnya.¹¹ Undian dari Shopee yaitu

⁹A.Hassan, *Tafsir Al-Furqan*, QS. An -Nisa Ayat 29. (Bangil: Guru Persatuan Islam, 1956), 161.

¹⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Jilid 1 (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2000), 837.

¹¹“Syarat dan Ketentuan.” Shopee , Diakses 13 September 2019 Pukul 13:24:25, <https://shopee.co.id/>

dengan cara membeli barang seharga Rp.10.000,- untuk mendapatkan tiket. Pemenang akan diundi melalui tiket tersebut. Jika tidak menjadi pemenang Shopee akan mengembalikan uang sebesar Rp.10.000,- kepada pembeli.¹² Bagi yang tidak menjadi pembeli terpilih, Pengguna akan menerima notifikasi bahwa pesanan dibatalkan dan dalam pesanan status pesanan akan berpindah ke tab “Dibatalkan”.

Pengguna akan menerima pengembalian dana yang digunakan untuk berpartisipasi dalam Serba 10 Ribu masuk ke dalam saldo Shopee Pay dalam jangka waktu 2x24 jam setelah periode permainan yang diikuti berakhir. Apabila membayar biaya administrasi senilai Rp 2.500,- ketika melakukan pembayaran, memahami dan setuju bahwa biaya administrasi tidak dapat dikembalikan. Apabila Shopee Pay belum aktif dan tidak mengaktifkan Shopee Pay 30x24 jam setelah periode permainan yang diikuti berakhir maka Shopee akan mengembalikan dana yang dikeluarkan secara otomatis ke rekening bank yang telah terdaftar di Shopee.

Sehubungan dengan pengembalian langsung ke pada Pengguna potensi keterlambatan pengembalian dalam kurun waktu 30x24 jam setelah periode permainan yang diikuti dapat saja terjadi. Namun demikian, Shopee menjamin pengembalian dana secara utuh yang akan diterima. Dengan mengikuti program ini, setiap pengguna dianggap telah memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Shopee, untuk

¹²Fathika, Wawancara dengan Castemer Service di Aplikasi Shopee.

mengungkapkan data pribadi, sebagai pengguna kepada Shopee. Maka dari itu, bersedia dan memberikan izin untuk dihubungi Shopee telepon, sms, maupun e-mail. Shopee tidak akan menampilkan data pribadi setiap pengguna untuk keperluan iklan dan publikasi, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengguna.¹³

Shopee berhak untuk, membatalkan, menunda, dan melakukan perubahan apapun atas Serba 10 Ribu dalam hal terjadinya keadaan diluar kendali *forcemajeur*. Shopee berhak untuk mendiskualifikasi pengguna dan/atau yang tidak memenuhi dan/atau melanggar dan/atau dicurigai melakukan kecurungan syarat ketentuan Serba 10 Ribu. Shopee tidak bertanggung jawab atas dan/atau kerusakan akibat kejadian luar biasa yang tidak terduga dan/atau kejadian di luar kuasa Shopee.

Seluruh keputusan yang diambil oleh Shopee terkait program ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Shopee memiliki hak penuh mengubah syarat ketentuan Serba 10 Ribu maupun fitur Serba 10 Ribu ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan menggunakan dan mengikuti Serba 10 Ribu ini dianggap sudah mengerti dan menyetujui syarat ketentuan Serba 10 Ribu.¹⁴ Adanya ketentuan dan syarat Shopee menjadi salah satu bagian perikatan jika Pengguna menggunakan aplikasi Shopee dengan fitur Serba 10 Ribu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 menyebutkan:
Untuk sahnya suatu perikatan atau perjanjian diperlukan empat syarat:

¹³“Syarat dan Ketentuan.”Shopee, 13 September 2019 Pukul 13:24:55 <https://shopee.co.id/>.

¹⁴*Ibid.*

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹⁵

Sedangkan mengenai permasalahan undian Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan sembelihan-sembelihan untuk berhala, dan undi-undi nasib itu kotor dari pekerjaan setan. Oleh karena itu, hendaklah kamu jauhinya, supaya kamu dapat kejayaan”. (QS Al-Maidah:90)¹⁶

Menurut Ibnu Katsir mengenai ayat di atas menjelaskan dilarangnya minum khamer dan berjudi dikalangan mukmin, dengan didasari berbagai pendapat sebagai berikut:

Ali Bin Abi Thalib berkata “ Permainan catur termasuk alat judi. “Atha’ dan mujahid mengatakan bahwa semua perjudian itu termasuk *maisir* walaupun permainan anak-anak dengan kenari, kelereng telur dan lain-lainya. Ibn Umar dan Ibn Abbas r.a berkata “ *Maisir* itu perjudian. Mereka dahulu biasa berjudi masa *jahiliyah* hingga datangnya Islam, kemudian Allah melarang mereka dari semua sifat yang jelek itu. Said bin Almusayyab berkata: “Perjudian orang *jahiliyah* menjual daging dengan seekor atau dua ekor kambing. Al-Qasim bin Muhammad.” Semua yang dapat melaliakan zikir (ingat) kepada Allah atau peringatan Allah maka itu termasuk permainan *maisir*”.¹⁷

¹⁵R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-34 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 399.

¹⁶A.Hassan, *Tafsir Al-Furqan*, QS. Al-Maidah Ayat 90, 235.

¹⁷Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Diterjemahkan Oleh Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, Jilid 3 (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2004), 171–172.

Berdasarkan ayat di atas kaitanya dalam hal ini berfokus pada undi-undi yang setara dengan judi dan mengandung unsur *maisir* merupakan pekerjaan dilarang oleh Islam.

Tentunya berdasarkan pemaparan mengenai Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee seseorang mengharapkan sesuatu, walaupun pada dasarnya tidak semua akan mendapatkan imbalan yang sama. Adanya niat mendapatkan imbalan yang tidak pasti, penyamaan undian dengan praktik perjudian, karena inti dari keduanya terletak pada ketidakpastian. Pemain judi klasik dan konsumen produk undian berhadiah, sama-sama membeli “peluang menjadi pemenang” dengan sebagian hartanya. Adanya kesamaan motivasi ini secara hukum syariat cukup untuk menyamakan keduanya dalam tinjauan hukumnya, yaitu sama-sama haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadits berikut: “Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khatthab ra. Berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

“Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan”.(HR. Al-Bukhari & Muslim).¹⁸

Menurut Abdullah bi Abdurrahman Ali Bassam hadits ini merupakan hadits yang agung dan menjadi salah satu kaidah Islam yaitu qiyas yang benar untuk menimbang amal apakah amal itu diterima atau tidak, seberapa banyak dan sedikitnya amal itu. Nabi SAW mengabarkan

¹⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 1–2.

bahwa poros amal pada niat. Jika niatnya baik dan amal itu semata karena mengharap wajah Allah, maka amal itu diterima. Jika niatnya selain itu, maka amal tersebut tertolak. Inilah yang dapat memisahkan antara adat dengan ibadah perbuatannya sama tapi nilainya berbeda segalanya disebabkan oleh niat.¹⁹

Berdasarkan penjelasan hadits di atas maka niat adalah faktor yang paling menentukan bagaimana hasil dari sebuah perbuatan. Jika didasari dengan niat yang tidak baik maka tentunya tidak akan sejalan dengan syariat Islam.

Perbedaan pendapat mengenai undian berhadiah seperti, Yusuf Al-Qardawy mengemukakan undian adalah bagian dari judi, undian (*ya nashib*) merupakan salah satu jenis dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah atau diperbolehkan permainan tersebut, baik dengan dalih bantuan sosial ataupun tujuan kemanusiaan. Orang-orang yang membolehkan undian untuk maksud-maksud tersebut, tak ubahnya orang-orang yang mengumpulkan dana dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram.²⁰ Sedangkan menurut Moh. Fuad Fachruddin, berpendapat bahwa lotere atau undian harapan itu tidak termasuk dalam salah satu perbuatan judi (*maisir*) yang diharamkan karena *'illat* judi atau maisir tidak terdapat dalam undian berhadiah.

¹⁹Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Musli*, Diterjemahkan Oleh Kathur Suhardi (Jakarta: Darul Falah, 2002), 2–3.

²⁰Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram Fil Islam Terjemahnya Halal Dan Haram*, Ke-12 (Bandung: Jabal, 2013), 276.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat difokuskan transaksi jual beli Shopee Serba 10 Ribu merupakan transaksi yang bersih dari sifat-sifat dilarangnya jual beli atau tidak, kemudian bagaimana kaitanya dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Karena pada transaksi diindikasikan muncul transaksi yang pembeli dilakukan ada biaya administrasi transaksi Rp. 2.500,- yang biaya itu tidak dikembalikan pada pembeli. Ketentuan dan syarat Shopee serba 10 Ribu pun kerap kali berganti yang tidak jelas waktunya tergantung kebijakan Shopee, dalam ketentuan tersebut semakin membatasi pengguna Shopee dengan fitur Serba 10 Ribu. Adanya Shopee Serba 10 Ribu juga dapat menimbulkan perilaku boros, karena akan selalu merangsang seseorang untuk ikut dalam program tersebut. Fitur Serba 10 Ribu selalu muncul dalam beranda aplikasi Shopee. Adanya unsur pertaruhan dan untung-untungan yang menimbulkan pengharapan bagi Pembeli.²¹

Kaitanya dengan hal tersebut di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah KHES pasal 21 ayat 4 mengenai asas akad (kesepakatan) yaitu lüzum/ tidak berubah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.²²

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai masalah tersebut mulai dari penyelenggaraan, pemesangnya (pembelianya), dan manfaatnya

²¹Rizki Putri Soleha, Wawancara dengan Pengguna Shopee Serba 10 Ribu yang Termasuk Karyawan BRI Link Ertiga, 25 Mei 2019.

²²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Penata Letak M M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009).21

masih diperselisihkan. Praktik ini mutlak membutuhkan jawaban atas hukumnya baik hukum positif atau hukum ekonomi syariah karena tidak bisa hindari dari pembeli Shopee dengan fitur Serba 10 Ribu tersebut ada dari kalangan muslim. Kaitanya dengan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah:

Bagaimana transaksi jual beli melalui media elektronik dengan fitur Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan berkenaan dengan maksud penelitian terkait dengan rumusan masalah dan judul.²³ Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.²⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi jual beli melalui

²³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 81.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 109.

media elektronik dengan fitur Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengungkapkan apa yang kiranya menjadi kegunaan hasil penelitian baik bagi dunia ilmu pengetahuan tertentu ditentukan oleh pengetahuan tentang karakteristik dari suatu disiplin, bidang ilmu itu sendiri dan masyarakat umumnya.²⁵

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Sebagai wahana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang luas kepada akademisi dalam bidang hukum positif dan hukum ekonomi syariah terkait dengan transaksi *online* berbasis *marketplace* dengan berbagai fitur yang ditawarkan.

b. Secara Praktis

Memberi masukan kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam bermuamalah, khususnya dalam memilih fitur berbasis transaksi *online*, sehingga masyarakat dapat bermuamalah sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara yang berlaku.

²⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 81.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan posisi (*state of art*), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan lebih berfungsi sebagai pembandingan dari kesimpulan berfikir. Penemuan dari hasil penelitian mutakhir merupakan pengetahuan teoritis baru atau revisi terhadap teori lama, yang dapat digunakan sebagai premis dalam penyusunan kerangka maupun dalam kegiatan analisis yang lain.²⁶

Penelitian relevan dapat mempunyai andil yang besar dalam suatu mendapatkan teori yang ada kaitanya dengan judul penelitian ini. Beberapa penelitian relevan tersebut diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Isnaeni Nur Fatima (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam *Giveaway* Pada Transaksi *Online Shop* Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”.

Penelitian ini berjenis penelitian klinis yang bertujuan menemukan hukum *syar’i* yang termasuk dalam penelitian lapangan. Teori akad dalam hukum Islam yang dijadikan fokus penelitian untuk menganalisis praktik *giveaway*.

Hasil Penelitian dapat menunjukkan mekanisme praktik *giveaway*. Selain itu melalui syarat dan ketentuan praktik *giveaway* memunculkan beragam ketidakpastian dari pelaksanaannya. Sedangkan hadiah dalam *giveaway* untuk menentukan pemenang menggunakan

²⁶ Zuhairi dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 60.

sistem undian ataupun penilaian. Sehingga tidak semua peserta mendapatkan hadiah. Kedua hal itu menimbulkan ketidaksesuaian akad dalam Islam seperti unsur *gharar* dan *maisir*. Pertentangan tersebut menjadikan suatu akad tidak sah.²⁷

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang transaksi *online* yang memberikan undian berhadiah. Jenis penelitian yang dilakukan sama yaitu penelitian lapangan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan terletak pada aplikasi dan bidang kajiannya. Jika penelitian sebelumnya merupakan *giveaway* pada *online shop*. Sedangkan yang peneliti lakukan pada aplikasi Shopee yang merupakan *marketplace* dengan fitur Serba 10 Ribu. Jika pada penelitian sebelumnya berfokus pada akad transaksi, penelitian ini melihat praktik sekaligus penetapan hukum dalam persepektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Minuriha (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam *Marketplace Online* Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hukum jual beli online dengan akad sewa menyewa *ijarah*. Jual beli dalam *marketplace online* Shopee di kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya adalah praktik jual beli yang dirasa sangat menguntungkan mahasiswa

²⁷ Isnaeni Nur Fatima, “Tinjauan Hukum Islam Giveaway Pada Transaksi Online Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, *Skripsi* (UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

yang menjadi penggunanya. Bagi para mahasiswa UINSA yang menjadi penjual ketentuan berupa rekening bersama dirasa kurang menguntungkan, karena uang hasil penjualan tidak bisa langsung di cairkan. Para pengguna Shopee khususnya mahasiswa UINSA Surabaya harus membaca segala syarat dan ketentuan layanan yang di berikan oleh Shopee agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran wanprestasi di kemudian hari.²⁸

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti *marketplace* Shopee. Perbedaanya perbedaanya penelitian ini berfokus pada akad jual beli dalam aplikasi Shopee. Sedangkan yang peneliti lakukan berfokus pada salah satu fitur dalam aplikasi Shopee yaitu Serba 10 Ribu jika ditinjau berdasarkan persepektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati (2018) dengan judul “Program Undian Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada KSP Tri Darma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap program undian kupon berhadiah yang dilaksanakan pada KSP Tri Dharma Artha apakah sudah mengacu pada prinsip syariah.

²⁸Diyah Ayu Minuriha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”*Skripsi* (Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa yang menjadikan sistem ini kurang sesuai dengan konteks hukum ekonomi syariah adalah disaat ada keharusan membayar uang diluar saldo tabungan dan biaya untuk hadiah yang diberikan kepada pemenang undian diambil dari SHU (Sisa Hasil Usaha) sehingga anggota merasa dirugikan karena harus membayar uang diluar saldo tabungan. Dan telah mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *israf* serta terdapat unsur ketidakpastian.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji undian dalam persepektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan yang signifikan materi kajiannya berbeda jika penelitian ini berfokus pada undian berhadiah saja jika yang akan peneliti lakukan mengkaji praktik pada fitur Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee dengan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan pengumpulan informasi yang peneliti lakukan belum ada penelitian yang mengkaji mengenai “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Alikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Fitur Serba 10 Ribu sendiri merupakan trend transaksi yang belum lama muncul. Sehingga

²⁹Nurhayati, “Program Undian Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada KSP Tri Darma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).” (IAIN Metro, 2018).*Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

memberikan peluang untuk peneliti mengangkat permasalahan yang tertera pada transaksi tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1457 menefinisikan, “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”³⁰

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada pandangan hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.³¹

Jual beli sebelum mencapai kesepakatan, didahului tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib

³⁰R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-34 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 366.

³¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesi*, Edisi Ke 4 (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 13.

dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.³²

Berdasarkan hal di atas jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbang-balik di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab V Tentang Jual Beli mulai dari pasal 1457-1556.³³ Karena sebuah jual beli lahir karena adanya perikatan maka dalam KUH Perdata tercantum pada BUKU Ke III Tentang perikatan.³⁴

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat³⁵:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 317.

³³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 321.

³⁴ *Ibid.*, 3.

³⁵ *Ibid.*, 339.

d. suatu sebab yang halal.

Penjelasan pada pasal di atas terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, pada Pasal 1321 “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada Pasal 1330” Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah” :
 - 1) Orang-orang yang belum dewasa.
 - 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
 - 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- c. Suatu hal tertentu, Pasal 1333 “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.
- d. Suatu sebab yang halal, Pasal 1336 “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjianya namun demikian adalah sah”.³⁶

³⁶*Ibid*, 341–42.

Perbuatan jual beli menyangkut tiga istilah yaitu persetujuan, penyerahan dan pembayaran, penyerahan dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli. Penyerahan adalah perbuatan pengalihan hak milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima.³⁷

Ketentuan jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a. Pasal 1458, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.
- b. Pasal 1489, Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan.
- c. Pasal 1460, Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak dalam pembelian adalah atas tanggung jawab pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.³⁸

Hubungan kewajiban dan hak keteikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran, keterikatan pembel

³⁷ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 318.

³⁸Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 366.

untuk membayar harga dan memperoleh benda. Berdasarkan tersebut jelas bahwa jual beli merupakan sistem hukum yang memiliki unsur-unsur sistem sebagai berikut³⁹:

- a. Subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Status hukum, yaitu untuk kepentingan sendiri atau untuk orang lain.
- c. Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hal milik dan pembayaran.
- d. Objek hukum, yaitu benda dan harga
- e. Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-pihak.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu perikatan, dalam sebuah perikatan terbagi menjadi beberapa bentuk perikatan yaitu:

- a. Perikatan bersyarat (Pasal 1253-1267) KUH Perdata⁴⁰

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.⁴¹

- b. Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268-1271) KUH Perdata⁴²

³⁹ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 318–19.

⁴⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 326-329.

⁴¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke-XXXIII (Jakarta: PT Intermedia, 2011), 128.

⁴² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 329.

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menanggukhan, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.⁴³

- c. Perikatan yang membolehkan memilih *alternatif* (Pasal 1272-1277) KUH Perdata⁴⁴

Perikatan yang membolehkan memilih merupakan suatu perikatan, di mana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan orang yang berhutang diserahkan yang mana dilakukan.⁴⁵

- d. Perikatan tanggung-menanggung (Pasal 1278-1295) KUH Perdata⁴⁶

Perikatan tanggung-menggung adalah suatu perikatan di mana beberapa orang yang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya.⁴⁷

- e. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat di bagi (Pasal 1296-1303) KUH Perdata.⁴⁸

Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Mengenai dibagi atau tidak dapat dibaginya prestasi itu dibawa

⁴³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 129.

⁴⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 329–30.

⁴⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 130.

⁴⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 330-334.

⁴⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 130.

⁴⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 334–36.

oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga disimpulkan dari maksud perikatan ini.⁴⁹

- f. Perikatan dengan penetapan hukuman (Pasal 1304-1312) KUH Perdata⁵⁰

Perikatan dengan penetapan hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa pihak yang berhutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatanya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila tidak terpenuhi penetapan hukuman sebagai ganti kerugian yang diderita karena tidak terpenuhinya atau dilanggarnya suatu perjanjian.⁵¹

5. Asas-Asas Jual Beli

Berikut merupakan asas-asas pada perjanjian atau jual beli yaitu:

- a. Asas Konsensualisme

Menurut asas konsensualisme, perjanjian dianggap telah terjadi saat adanya konsensus atau kesepakatan oleh mereka yang bersepakat. Asas ini dapat dibaca pada pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kata sepakat di antara pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme ini juga berkaitan Pasal 1338 KUH perdata yang menentukan bahwa setiap orang diberi

⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 131.

⁵⁰ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 336–38.

⁵¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 131.

kebebasan untuk menyatakan keinginannya (*will*) yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.⁵²

b. Asas Kebebasan berkontrak

Asas ini saling berkaitan dengan asas konsensualisme. Berdasarkan hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak meliputi antara lain:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat kontrak.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari kontrak yang akan dibuat.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek kontrak.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang.⁵³

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*/Kekuatan Mengikat Suatu Kontrak

Kekuatan mengikat suatu kontrak mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah menjadi ikatan mereka satu sama lain

⁵² Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2018), 49.

⁵³ *Ibid.*, 50.

dalam kontrak yang mereka buat. Asas ini dapat dilihat pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu “semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”Kontrak memang mengikat karena merupakan suatu janji, serupa dengan undang-undang yang dipandang sebagai perintah pembuat undang-undang.⁵⁴

d. Asas Itikad Baik

Secara eksplisit itikad baik diwajibkan oleh undang-undang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu” perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. “Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1981, disebutkan tentang yang dimaksud dengan itikad baik antara lain yaitu:

- 1) Kejujuran dalam membuat kontrak.
- 2) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan jabatan, para pihak dianggap beritikad baik.
- 3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan yaitu terkait dengan suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata untuk mencegah perilaku tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*, 51.

B. Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa yaitu pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁵⁶

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli:

- a. Imam Hanafi mendefinisikan, jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan harta yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak.
- b. Imam Nawawi mendefinisikan, jual beli yaitu tukar menukar barang atau sejenisnya.
- c. Al-Syarbini mendefinisikan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.⁵⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 2, "*Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang."⁵⁸

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta antara

⁵⁶Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015). h, 21

⁵⁷*Ibid.* 21-22

⁵⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Penata Letak M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009), 15.

dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan imbalan yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah sesuai hukum yang berlaku.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah ayat 275).⁵⁹

⁵⁹ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, Dan Perdata*. Diterjemahkan Oleh Abdurahman Kasdi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 188.

b. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing” (HR. Ibnu Hibbân, dan Ibnu Mâjah).⁶⁰

Jual beli dalam kitab Fathul Mu’in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin’Abdul ‘Aziz Al-Malibariy yang diterjemahkan oleh KH.Aliy As’ad, bahwa ada juga hadits Nabi SAW, saat ditanyai mengenai pekerjaan apa yang paling suci, lalu jawabanya “Pekerjaan tangan seseorang dan setiap jual beli yang baik-baik”. Maksudnya adalah jual beli yang tidak sambil *ghasby* (menipu barang dagangan) lagi pula tidak khianat.⁶¹

c. Dasar hukum jual beli di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES diatur dalam Buku II Tentang Akad yang diatur dari pasal 20-99 .

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah:

a. Akad (*ijab* dan *qabul*)⁶² atau kesepakatan⁶³, dengan disyaratkan tidak ada yang memisahkan antara *ijab* dan *qabul*. Jangan diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* harus dilakukan

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cetakan Ke10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 70.

⁶¹Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al-Maribary, *Fathul Muin* diterjemahkan oleh Aliy As'ad(Kudus: Menara kudus, 1980).

⁶²Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

⁶³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Penata Letak M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30.

oleh orang yang cakap hukum. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.⁶⁴ Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) menyebutkan “kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan sebagaimana dimaksud memiliki makna hukum yang sama”. Pasal 60 KHES, “kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha”. Pasal 61 KHES, “ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku”. Mengenai kesepakatan penjual dan pembeli juga sudah di atur dalam KHES pasal 62-67.⁶⁵

- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dengan disyaratkan pihak yang melakukan transaksi harus cakap hukum, berakal dan *mumayyis*, pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak. Sesuai dengan KHES Pasal 23.⁶⁶
- c. *Ma'kud alaih* (objek akad),⁶⁷ sesuai dengan pasal 76 KHES disyaratkan barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada. Barang harus dapat diserahkan, barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang halal, barang diketahui pembeli. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang

⁶⁴Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 71.

⁶⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Penata Letak M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 31.

⁶⁶Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 26

⁶⁷Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

diperjualbelikan apa bila barang itu ada di tempat jual beli. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁶⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Ditinjau dari pertukaran

1) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang di antar belakangan.

2) Jual Beli Muqayyadah

Jual beli Muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

3) Jual Beli Muthlak

Jual Beli Muthlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

4) Jual Beli Alat Tukar dengan Alat Tukar

Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.⁶⁹

b. Ditinjau dari Hukum

1) Jual Beli Sah (halal)

⁶⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Penata Letak M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 34.

⁶⁹ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013), 122.

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat yaitu memenuhi rukun dan syaratnya.⁷⁰ Atau dalam Pasal 28 ayat (1) akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁷¹

2) Jual Beli yang *Fasad* (rusak)

Jual beli *fasad* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat sifatnya.⁷² Atau pada dalam Pasal 28 ayat (2) “akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*”.⁷³

3) Jual Beli Batal (haram)

a) Jual beli yang menjerumuskan ke dalam riba

(1) Jual beli dengan cara ‘Inah

Jual beli inah berarti seorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran bertempo, lalu barang itu diserahkan ke pembeli, kemudian penjual itu memberi barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama.⁷⁴

⁷⁰ *Ibid*, 112.

⁷¹ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 23.

⁷² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 248.

⁷³ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 23.

⁷⁴ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, 112.

(2) Jual beli Tawarruq

Jual beli Tawarruq diartikan sebagai kegiatan jual beli untuk memperbanyak uang.

- b) Jual beli sistem salam (ijon)
- c) Jual beli dengan menggabungkan dua perjanjian (akad) dalam satu transaksi.
- d) Jual beli secara paksa⁷⁵

(1) Ketika akad, yaitu adanya peksaan untuk melakukan akad.

(2) Karena dililit utang atau beban berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki dengan harga rendah.

- e) Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang sudah dibeli dan belum diterima.

4) Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

- a) Jual beli yang dapat menjauhkan dari Ibadah.
- b) Menjual barang-barang yang diharamkan.
- c) Menjual sesuatu yang tidak dimiliki
- d) Jual beli *Inah*
- e) Jual beli *najasy*
- f) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain.
- g) Jual beli *gharar* (penipuan).⁷⁶

⁷⁵ *Ibid*, 114.

⁷⁶ *Ibid*, 115.

- c. Ditinjau dari benda (objek) jual beli dibagi menjadi 3 macam:
- 1) Bendanya kelihatan
Bendanya kelihatan ialah pada waktu melaksanakan akad jual beli ada di depan penjual dan pembeli.
 - 2) Sifat-sifat barang disebutkan dalam janji.
Sifat-sifatnya disebutkan dalam janji ialah jual beli pesanan.
 - 3) Jual beli yang bendanya tidak ada
Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- d. Ditinjau dari subjek (pelaku)
- 1) Dengan lisan
 - 2) Dengan perantara
 - 3) Dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.
- e. Ditinjau dari harga
- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
 - 2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
 - 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
 - 4) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual dan menyembunyikan harga aslinya tetepi kedua orang yang akad saling meridhai.

- d. Ditinjau dari pembayaran
 - a. *Al-murabahah* (jual beli dengan pembayaran di muka)
 - b. *Bai' as-salam* (jual beli yang pembayarannya tangguh)
 - c. *Bai' al-istishna* (jual beli berdasarkan pesanan)⁷⁷

5. Asas-Asas Jual beli

Jual beli erat kaitanya dengan akad atau kesepakatan, dalam hal ini dalam Pasal 21 KHES akad dilakukan berdasarkan asas⁷⁸:

- a. *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/menepati janji*, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum/tidak berubah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan diperhitungkan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan *maisir*.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah/kesetaraan*; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir/kemudahan*; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

⁷⁷ *Ibid*, 118–19.

⁷⁸ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 20–22.

- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum; tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
- m. *Al-kitabah* (tertulis)

C. Transaksi Melalui Media Elektronik di Aplikasi Shopee

1. Pengertian Transaksi Melalui Media Elektronik

Transaksi melalui media elektronik biasa disebut dengan *e-commerce* merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. Elektronik Commerce (*e-commerce*) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumerce*), manufaktur (*manufactures*), *service provider* jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet.⁷⁹

E-commerce sudah meliputi spektrum kegiatan komersial. Saat ini transaksi dalam *e-commerce* hamper seluruhnya dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web. Istilah *e-commerce* mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah media elektronika seperti internet, yang meliputi web, internet dan extranet. *E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis online . Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan

⁷⁹ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 97.

pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan computer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.⁸⁰

Berdasarkan hukum yang berlaku undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan transaksi elektronik yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya.⁸¹

Sedangkan menurut hukum Islam *e-commerce* bentuk transaksi jual beli, maka keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka *e-commerce* sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.⁸²

Sebagaimana yang sering dilihat bahwa penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga tertera di tambah ongkos kirim.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektrnik*, Pasal 1 ayat (2).

⁸² Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 101–2.

Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa abash terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas.⁸³ Hal tersebut sudah jelas tertera dalam KHES Pasal 25 Ayat (2) yang berbunyi, “*Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan”.⁸⁴

2. Pengertian Aplikasi Shopee

Shopee merupakan aplikasi online di Indonesia yang menerapkan konsep *e-commerce* atau *online shopping*. Aplikasi belanja ini menyediakan berbagai macam informasi produk yang dipasarkan melalui pasar virtual untuk bertransaksi secara online. melalui aplikasi mobile.⁸⁵

Shopee merupakan *mobile marketplace* pertama dengan gratis ongkos kirim se-Indonesia yang masuk ke pasar Indonesia pada Mei 2015. Shopee hadir di Indonesia dengan membawa pengalaman berbelanja baru. Aplikasi ini memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini aplikasi Shopee telah tersedia untuk perangkat dengan sistem operasi Android dan iOS. Shopee tidak hanya hadir di pasar Indonesia saja, tetapi sebelumnya telah hadir di Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam.⁸⁶

⁸³ *Ibid.*,103

⁸⁴ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.23

⁸⁵Fitri Margaretha, “Analisi Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee Sebagai Media Berbelanja Online Pada Shopeehilics Di Kota Samarinda,” *E-Journal Ilmu Komunikasi* Volume 5, no. Nomer 4 (2017): 27.

⁸⁶*Ibid.*,

Fitur yang ditawarkan Shopee sebagai *mobile-platform e-commerce* antara lain fitur live chat yang memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli. Shopee juga menawarkan beberapa fitur terbaru seperti *Seller Collections* (produk terpopuler dari setiap penjual), *Home Feed*, *Hashtag Search*, *Trending Hashtag*, dan Sub-kategori untuk keperluan navigasi. Performa bisnis Shopee ditunjukkan pada enam negara di Asia Tenggara. Shopee meraih total nilai transaksi lebih dari USD 3 miliar di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee diluncurkan pada tahun 2015 yang dikenal sebagai aplikasi *mobile commerce* pertama yang berbasis *marketplace*. Shopee juga menduduki peringkat pertama pada Top 10 C2C/P2P Apps (*Apple iOS*) dan Top 10 C2C/P2P Apps (*Google Play*) menurut data dari *ecommerceiq.asia*.⁸⁷

3. Syarat dan Ketentuan di Aplikasi Shopee

Syarat dan Ketentuan di aplikasi Shopee sebagai berikut:

- a. Berbelanja
 - 1) Sebelum berbelanja ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh calon pembeli. Jelajahi berbagai kategori dan sub-kategori atau gunakan fitur Cari. Pada halaman produk, pembeli dapat mengklik hubungi penjual dengan simbol chat untuk membuat

⁸⁷Permana dan Djatmiko, "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopiee Di Bandung," 65–66.

penawaran, untuk memasukkan produk ke keranjang belanja, atau untuk membuat pesanan.⁸⁸

- 2) Klik beli sekarang setelah menekan tombol, produk tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke dalam keranjang, Pilih produk yang diinginkan dan klik checkout. Pilih alamat pengiriman, opsi pengiriman, metode pembayaran dan klik.

b. Pembayaran

- 1) Kartu kredit, pembayaran dengan kartu diproses melalui saluran pembayaran pihak ketiga dan jenis kartu kredit yang diterima oleh saluran pembayaran ini mungkin bervariasi tergantung pada yurisdiksi tempat pembeli berada.
- 2) Transfer Bank Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau transfer bank via internet (“Transfer Bank”). Pembeli harus memberikan bukti transfer atau referensi transaksi pembayaran kepada Shopee untuk tujuan verifikasi melalui fungsi “Unggah Bukti Pembayaran” yang dapat ditemukan di aplikasi Shopee sebagai konfirmasi pembayaran. Apabila konfirmasi pembayaran tidak diterima Shopee dalam tiga (3) hari, pesanan Pembeli akan dibatalkan; atau metode pembayaran lainnya sebagaimana ditampilkan di Situs.⁸⁹

⁸⁸Minurha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya.”69-70

⁸⁹ *Ibid.*,

- 3) ShopeePay, Layanan ShopeePay disediakan oleh PT AirPay International Indonesia (“AirPay”) sesuai dengan persyaratan, ketentuan dan kebijakan penggunaan layanan yang ditentukan oleh AirPay. Dengan mengaktifkan akun ShopeePay dan menggunakan Layanan Shopee, Pengguna dianggap telah menyetujui persyaratan, ketentuan, dan kebijakan yang ditentukan oleh AirPay dan memberikan persetujuan Pengguna kepada Shopee untuk mentransfer data/informasi pribadi Pengguna yang berada dalam kepemilikan/penguasaan Shopee kepada AirPay untuk tujuan mengaktifkan akun ShopeePay, mengelola, mengoperasikan, mengatur, dan menyediakan layanan ShopeePay kepada Pengguna, dan semua tujuan terkait dan insidental.
- 4) Cash on Delivery (COD), Shopee menyediakan layanan COD di beberapa negara tertentu. Pembeli dapat membayar tunai langsung kepada agen pengiriman setelah menerima barang yang beli;⁹⁰
- 5) Metode pembayaran lainnya sebagaimana ditampilkan di Situs. Pembeli boleh mengganti mode pembayaran pilihan untuk pembelian mereka hanya sebelum melakukan pembayaran. Shopee tidak bertanggung Pembeli boleh mengganti mode pembayaran pilihan untuk pembelian mereka hanya sebelum

⁹⁰ “Syarat Layanan,” *Shopee* (website), Desember 2019, <https://shopee.co.id/>. Diakses Tanggal 15 Desember 2019 pukul 10.57

melakukan pembayaran. Shopee tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk setiap kerugian atau kerusakan terhadap Pembeli yang timbul dari informasi pengiriman dan/atau informasi pembayaran yang dimasukkan oleh Pembeli atau pengiriman uang yang salah oleh Pembeli sehubungan dengan pembayaran untuk barang yang dibeli.

- 6) Shopee berhak untuk mengecek apakah Pembeli berwenang untuk metode pembayaran tertentu, dan dapat menanggukkan transaksi sampai otorisasi tersebut dikonfirmasi atau membatalkan transaksi yang bersangkutan bila konfirmasi tersebut tidak tersedia.
- 7) Pada saat ini, Shopee hanya dapat melakukan pembayaran kepada Pengguna melalui bank transfer. Oleh karena itu, Pengguna diminta untuk memberikan rincian rekening bank Pengguna kepada Shopee untuk menerima pembayaran yaitu dari penjualan barang atau pengembalian dana dari Shopee.⁹¹

c. Biaya

Biaya pada Shopee sebenarnya sudah tertera dalam Layanan Shopee. Untuk tujuan pemeliharaan sistem dan peningkatan layanan, Shopee mengenakan biaya penanganan untuk seluruh transaksi berhasil yang diselesaikan melalui kartu debit atau kartu kredit melalui Situs atau melalui Alfamart atau

⁹¹ *Ibid.*,

Indomaret (“Biaya Penanganan”). Biaya Penanganan ditanggung semata-mata oleh Pembeli, dan dihitung sebagai berikut dengan pembulatan kepada Rupiah terdekat:

Tabel 3.1
Biaya Transaksi

Metode Pembayaran	Biaya Penanganan (Termasuk PPN)
Kartu debit atau kartu kredit	1,5% dari nilai transaksi
Cicilan kartu kredit dengan tenor 3,6 dan 12 bulan	<ul style="list-style-type: none"> · 2,5% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 3 bulan · 3,5% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 6 bulan; dan · 5% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 12 bulan.
Cicilan kartu kredit dengan tenor 18 bulan	<ul style="list-style-type: none"> · 4% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari BRI; · 5% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari Bank Mandiri dan BTN; · 8% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari Bank Permata, Bank MNC, Citibank, Standard Chartered Bank, PT Bank DBS (ANZ), Bank HSBC, OCBC, UOB;
Cicilan kartu kredit dengan tenor 24 bulan	<ul style="list-style-type: none"> · 4% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari BRI; · 5% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari Bank Mandiri dan BTN; · 10% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari Bank Permata, Bank MNC, Citibank, CIMB, Maybank, Bank HSBC, OCBC.
Pembayaran Via Akulaku	1,5% nilai transaksi
Pembayaran via Alfamart	IDR 2.500 per transaksi
Pembayaran Via Indomaret	IDR 2500 per transaksi
Metode Pembayaran	Biaya Penanganan (termasuk PPN)

Kartu Debit atau Kartu Kredit	1% dari nilai transaksi
Cicilan kartu Kredit	· 1,6% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 3 bulan · 1,7% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 6 bulan; · 2% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 12 bulan.
Pembayaran via Alfamart	IDR 2.500 per transaksi
Pembayaran via Indomart	IDR 2.500 per transaksi

Sumber: Syarat Layanan Shopee

Apabila ada biaya yang harus dibayarkan, semua itu akan dikenakan PPN dan pajak lain yang berlaku (“Jumlah Pajak”). Dalam hal Penjual bertanggung jawab untuk pajak tersebut, Penjual mengakui dan setuju bahwa Shopee dapat memotong biayanya dan setiap pajak yang berlaku dari Uang Pembelian Pembeli. Shopee harus mengeluarkan tanda terima atau faktur pajak untuk biaya dan pajak yang dibayar oleh Penjual atas permintaan.⁹²

d. Pelanggaran layanan Shopee

- 1) Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan berbagai tindakan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, salah satu atau semua dari hal-hal berikut ini:
 - a) Penghapusan daftar
 - b) Batasan diberlakukan pada hak akun
 - c) Penangguhan dan pengakhiran akun

⁹² *Ibid.*,

- d) Tuntutan pidana, Tindakan perdata, termasuk dengan tidak terbatas pada klaim untuk kerugian dan/atau ganti rugi sementara atau perintah ganti rugi oleh pengadilan.
- 2) Apabila yakin bahwa seorang pengguna di situs kami melanggar syarat layanan ini, silakan hubungi support@shopee.co.id.
- 3) Jika Shopee, atas kebijakannya sendiri, meyakini bahwa Shopee mungkin telah terlibat dalam aktivitas dan/atau transaksi yang berpotensi sebagai penipuan atau mencurigakan. kami dapat melakukan berbagai tindakan untuk melindungi Shopee, Pembeli atau Penjual lainnya, pihak ketiga lainnya atau dari Pembalikan (*Reversals*), Penagihan Balik (*Chargebacks*), Klaim, biaya, denda, penalti dan kewajiban lainnya.⁹³ Tindakan yang mungkin dapat kami ambil termasuk namun tidak terbatas pada:
- a) Shopee dapat menutup, menangguhkan, atau membatasi akses.
- b) Pengguna ke Akun atau Layanan, dan/atau menangguhkan pemrosesan transaksi.
- c) Shopee dapat menangguhkan kelayakan Pengguna untuk Garansi Shopee.

⁹³Minurha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya," 74.

- d) Shopee dapat menyimpan, menerapkan atau mentransfer dana di Akun Pengguna sebagaimana disyaratkan oleh putusan dan perintah yang mempengaruhi anda atau Akun Pengguna, termasuk putusan dan perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan di Indonesia atau tempat lain dan ditujukan oleh Shopee.
- e) Shopee mungkin menolak memberikan Layanan kepada Pengguna untuk sekarang dan di masa depan.
- f) Shopee dapat menahan dana Pengguna untuk jangka waktu yang wajar yang diperlukan untuk melindungi Shopee atau pihak ketiga dari risiko pertanggungjawaban, atau jika kami meyakini bahwa Pengguna mungkin terlibat dalam aktivitas dan/atau transaksi yang berpotensi sebagai penipuan atau mencurigakan.⁹⁴ Untuk keperluan bagian ini:
 - (1) “Penagihan Balik” berarti permintaan yang diajukan secara langsung oleh Pembeli kepada perusahaan kartu debit atau kartu kreditnya atau bank penerbit kartu debit atau kartu kreditnya untuk membatalkan suatu pembayaran.
 - (2) “Klaim” berarti keberatan terhadap suatu pembayaran yang diajukan oleh Pembeli atau Penjual secara langsung kepada Shopee.

⁹⁴ “Syarat Layanan.”Shopee (website), Desember 2019, <https://shopee.co.id/>. Diakses Tanggal 15 Desember 2019 pukul 10.57

(3) “Pembalikan” berarti pembalikan suatu pembayaran oleh Shopee karena, dibatalkan oleh bank pihak pengirim, dikirimkan kepada Pengguna, karena kesalahan Shopee, pengirim pembayaran tidak memiliki otorisasi untuk melakukan pembayaran (misalnya: pengirim menggunakan kartu kredit curian), Pengguna menerima pembayaran atas aktivitas yang melanggar Syarat Layanan ini atau setiap kebijakan Shopee, atau Shopee memutuskan sebuah klaim terhadap Pengguna.⁹⁵

4. Fitur Shopee Serba 10 Ribu

Serba 10 Ribu adalah fitur dari Shopee yang akan menjual barang-barang bernilai tinggi seperti handphone, alat elektronik, kendaraan dan lainya dengan harga Rp. 10.000.- Namun tidak setiap pembeli akan mendapatkan barang dengan harga Rp. 10.000.- kerena pemebeli yang menjadi pemenang yang akan mendapatkan barang tersebut.

Serba 10 Ribu adalah program undian, maka setiap orang yang membeli barang dan telah membayar lunas, tidak otomatis langsung mendapatkan barangnya. Undian dari Shopee yaitu dengan cara membeli barang seharga Rp.10.000,- untuk mendapatkan tiket. Pemenang akan diundi melalui tiket tersebut. Akan tetapi jika tidak

⁹⁵ *Ibid.*,

menjadi pemenang Shopee akan mengembalikan uang sebesar Rp.10.000,- kepada pembeli. Shopee memiliki hak penuh mengubah syarat ketentuan Serba 10 Ribu maupun ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.⁹⁶ Berbagai pandangan mengenai undian sebagai berikut:

a. Padangan Undian Menurut Hukum Positif

Pemerintah juga mempunyai aturan yang mengatur undian berhadiah, aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian Pasal 1 ayat (2) menyebutkan. “undian dalam undang-undang ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan di undi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi peserta itu sendiri.”⁹⁷

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 13 ayat (1) melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud

⁹⁶“Syarat dan Ketentuan.”Shopee (website), 13 September 2019 Pukul 13:24:55 <https://shopee.co.id/>.

⁹⁷*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian.*

tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.⁹⁸

Hal tersebut tegas dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 14, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- 1) Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan.
- 2) Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.
- 3) Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- 4) Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.⁹⁹

Apabila konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan perjanjian, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian. Harus dapat diketahui bahwa pihak pelaku usaha agar dapat lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan undian berhadiah, selain itu kesadaran, pengetahuan, kepedulian konsumen untuk melindungi dirinya sangat diperlukan dalam mencegah meluasnya praktek penipuan dengan memanfaatkan program undian.

⁹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 13.

⁹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 14,

b. Undian Menurut Hukum Islam

Undian sendiri identik dengan *maisir* (judi) seperti dalam Al Quran surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, maysir, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kau mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kau dari mengingat Allah dan sembahyang: maka berhentilah kamu mengerjakan pekerjaan itu.” (QS. Al-Maidah: 90-91).¹⁰⁰

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy penafsiran ayat di atas semua minuman yang menutupi akal, memabukkan, berjudi yang dilakukan disisinya dan melihat peruntungan adalah perbuatan dosa yang dibenci Allah dan dikutuk-Nya perbuatan-perbuatan itu merupakan amalan setan, dan diridhai oleh Allah. Karena menurutnya Allah menjadikan minuman arak dan berjudi itu sebagai penyebab permusuhan dan kebencian, kedua sifat itu merusak kehidupan bermasyarakat. Allah

¹⁰⁰A.Hassan, *Tafsir Al-furqan*, QS. Al-Maidah Ayat 90-91 235.

menjadikan minuman arak dan berjudi sebagai penghambat dari menyebut nama-Nya dan bersembahyang.¹⁰¹

Sejalan dengan pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, menurut Ibnu Katsir berdasarkan pendapat dan hadits ulama terdahulu seperti :

Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi”* (HR. Muslim).

Abdullah bin Umar menganggap beramin dadu lebih berbahaya dibanding bermain catur, yakni dapat melalaikan berzikir kepada Allah dan Shalat, bahkan ada yang mengatakan itu sebagai judi, Sehingga Malik, Abu Hanifah dan Ahmad mengharamkan hal tersebut, sedang Syafi’i memakruhkan dengan catatan jika tidak digunakan judi dan tidak melalaikan shalat.¹⁰²

Menurut Yusuf Al-Qardhawy undian adalah salah satu jenis dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan dibolehkan permainan tersebut baik dengan dalih bantuan sosial ataupun tujuan kemanusiaan.¹⁰³

Berdasarkan pendapat di atas kaitanya dengan undian memiliki kesamaan dengan berjudi dan permainan dadu yaitu mengandung unsur ketidakpastian.

Beberapa pendapat membolehkan undian, Moh. Fuad Fachruddin, berpendapat bahwa lotere atau undian harapan itu

¹⁰¹Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Jilid 2, 1149–50.

¹⁰²Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Diterjemahkan Oleh Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, Jilid 3, 172.

¹⁰³ Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram Fil Islam Terjemahnya Halal Dan Haram*, Ke-12 (Bandung: Jabal, 2013), 276.

tidak termasuk dalam salah satu perbuatan judi (*maisir*) yang diharamkan karena *'illat* judi atau *maisir* tidak terdapat dalam lotere. Fuad Moh. Facharuddin menjelaskan. Mengeluarkan lotere oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan. Menjual lotere yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti dibolehkan. Membeli lotere disamping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu dibolehkan.¹⁰⁴

Hal itu semua boleh tanpa adanya keharam-haraman dan meskipun membeli lotere hanya menginginkan untuk mendapatkan hadiah itu juga boleh. Undian dibolehkan ketika di sana tidak ada unsur judi, unsur *mukhatharah* (untung-rugi), yang menang untung dan yang kalah rugi. Jika ada unsur untung rugi semacam ini, statusnya judi.¹⁰⁵ Hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa beliau berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا
أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَ

Artinya: “Apabila Rasulullah SAW, hendak bepergian, beliau mengundi istri-istrinya, dan siapa pun yang keluar bagiannya maka beliau keluar bersamanya. (HR. Bukhari).¹⁰⁶

Sebenarnya apapun yang dilakukan manusia akan berdampak baik atau tidaknya itu tergantung dengan niatnya,

¹⁰⁴ Suhendi, *Fiqih Muamalah*.322-323.

¹⁰⁵ *Ibid*, 323.

¹⁰⁶ Widjaya, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari* (Jakarta: PT Bumirestu, 1983).146

seperti hadits “Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khaththab ra. Berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

Artinya: “Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan”.(HR. Al-Bukhari).¹⁰⁷

Hukum Islam memberikan pedoman dan peraturan, prinsip dalam memperoleh dan menggunakan harta yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap muslim, sehingga terhindar dari praktek praktek yang dilarang oleh Islam yang akibatnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam mencari dan memperoleh harta, haruslah dengan cara yang halal, yakni dengan cara yang sah menurut hukum berdasarkan moral yang baik.

¹⁰⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 1–2.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *juridic empiris* yang dengan kata lain adalah jenis penelitian *sosiologis* hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁰⁸ Penelitian hukum empiris dilakukan sebagaimana penelitian sosial.¹⁰⁹

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian langsung melihat kondisi masyarakat, karena meneliti aplikasi Shopee dengan fitur Serba 10 Ribu serta, melibatkan secara langsung masyarakat pengguna aplikasi Shopee dengan fitur Serba 10 Ribu.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah yang mempelajari masalah-masalah, tata cara yang

¹⁰⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

¹⁰⁹ Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 9.

berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.¹¹⁰ Sedangkan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian deskriptif kualitatif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan fenomena atau suatu gejala yang menghasilkan data deskriptif yang didalamnya manusia berperan sebagai instrument penelitian. Hal tersebut terlihat berdasarkan data yang dihasilkan dalam penelitian memberikan gambaran mengenai sistem "Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah".

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.¹¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Sumber Primer

¹¹⁰Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 48–49.

¹¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), 44.

¹¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 129.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹³ Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.¹¹⁴ Dalam penelitian ini sumber primer didapatkan langsung dari 3 *Castemer Service* Shopee yang bernama Fahtika, Iswa dan Nana melalui pusat bantuan layanan Shopee via chatting dan 3 Pengguna dari website Quora mengenai pertanyaan Shopee Serba 10 Ribu bernama Nurul Nufus, Wahyu Liga Saputra dan Farid Maulana Serta 6 pengguna Shopee dengan fitur serba 10 Ribu yaitu Karyawan BRI Link Ertiga, Amar Sholeh dan Riski Putri Sholeha yang bekerja di Wilayah Metro, Ibnu Nursodik dan Widia Lestari yang bekerja di Wilayah Lampung Timur, Muhammad Ali dan Lilik yang bekerja di Wilayah Lampung Selatan. Karyawan BRI Link Ertiga dirasa sangat cocok menjadi sumber data, karena mayoritas menggunakan aplikasi Shopee dengan fitur Serba 10 Ribu, dan populasi karyawan BRI Link Ertiga tersebar di Lampung Timur, Kota Metro dan Lampung Selatan. Kemudian informasi juga di dapat dari Chanel Youtube Got It dan Dunia Andri.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 376.

¹¹⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

atau dokumen.¹¹⁵ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal serta peraturan perundang-undangan.¹¹⁶ Berdasarkan penjelasan di atas penelitian menggunakan sumber data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian, yang sebagian besar dari buku fikih muamalah karya Hendi Suhendi, Halal dan Haram karya Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Kontemporer karya Imam Mustofa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditulis oleh R Subekti dan R Tjittrosudibio, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh PPHIM dengan penata letak M. Fauzan, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan aplikasi Shopee, dan segala informasi yang ada pada Aplikasi Shopee.

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan metode (teknik) tertentu, dan alat atau instrumen tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan.¹¹⁷ Berdasarkan hal tersebut pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 376.

¹¹⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

¹¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 207.

diwawancarai.¹¹⁸ Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan tanya jawab antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹¹⁹

Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada pengguna aplikasi Shopee yang menggunakan fitur Serba 10 Ribu yang merupakan karyawan BRI Link Ertiga. Wawancara mengenai praktik transaksi yang diterapkan dalam Shopee Serba 10 Ribu.. Keterangan atau informasi dari semua responden ini kemudian dikomperasikan dan disimpulkan. Selanjutnya data tersebut dipaparkan dalam tulisan peneliti. Peneliti akan mengemukakan pertanyaan yang bersingungan dengan transaksi jual beli melalui media elektronik dengan fitur Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk meperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹²⁰

¹¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 224.

¹¹⁹Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 237.

¹²⁰Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 102.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Data dapat berupa foto, tulisan maupun dokumen-dokumen yang penting lainnya, yang mana data tersebut dapat memperkuat proses penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Transaksi jual beli melalui media elektronik dengan fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹²¹

Penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan, dengan berdasar pada prosedur logika yang berawal dari populasi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.¹²²

¹²¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

¹²² Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 140.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Praktik Transaksi Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee

Shopee merupakan salah satu *e-commerce* termuda yang berkembang dengan pesat dalam pasar jual beli online. *Marketplace* berbasis *mobile* ini secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2015 dan pada 2018 telah meraih 1,5 juta transaksi dalam waktu 24 jam hal ini merupakan rekor baru bagi *marketplace e-commerce* di Indonesia.¹²³

Shopee Serba 10 Ribu merupakan promosi yang muncul pada bulan Maret 2019, tepatnya pada promosi Shopee 3.13 Elektronik dan Digital. Pada promo ini pengguna Shopee bisa membeli produk-produk elektronik dan handphone, kamera, sepeda dan lain sebagainya dengan harga 10 Ribu.¹²⁴

Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee merupakan salah satu fitur games, Shopee Serba 10 ribu, permainan ini cukup mudah, bisa menebus barang-barang elektronik atau produk original sponsor hanya dengan membayar Rp10.000 aja. Maksimal 1 barang saja dan boleh membeli barang lain dalam pilihan yang ada. Tapi yang berhak mendapatkan barang-barang tersebut adalah salah satu dari Pembeli Terpilih Shopee

¹²³Yusrini Meidita, Suprpto, and Retno Indah Rokhmawati, "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan Dan Loyalitas Pelanggan Pada *E-Commerce* (Studi Kasus : Shopee)," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* Vol. 2, no. 11 (November 2018): 5682–90.

¹²⁴"Awal Munculnya Shopee Serba 10 Ribu," *Shopee* (website), Maret 13, 2019, <https://shopee.co.id/>.diakses pada Tanggal 13 Mei 2020 Pukul 14.20

yang beruntung, menggunakan sistem undian. Jika belum beruntung, uang akan dikembalikan 100% , jadi tidak perlu khawatir. Fitur Serba 10 Ribu terletak pada beranda depan Aplikasi Shopee sedangkan untuk fitur yang lainnya banyak yang dikhususkan dalam satu fitur games. Selain itu, dalam aplikasi Shopee sendiri fitur games dibagi menjadi beberapa macam yaitu Reward Koin Shopee, Goyang Shopee, Shopee Lucky Prize, Kuis Shopee, Shopee Potong, Shopee Tangkap Mode Jari, Shopee Lempar, Mission Shopee, Shopee Liga 1, Shopee Joget, Shopee Capit, Shopee Ingat-Ingat, dan Shopee Poly.¹²⁵

1. Syarat dan Ketentuan Shopee Serba 10 Ribu

Adapun syarat dan ketentuannya sebagai berikut¹²⁶:

- a. Fitur Serba 10 Ribu berlaku untuk seluruh pengguna Shopee. Apabila termasuk karyawan Shopee, tidak diperkenankan untuk menggunakan Serba 10 Ribu.
- b. Pada Serba 10 Ribu, Shopee akan menawarkan barang-barang beragam setiap harinya. Ragam variasi barang yang dapat dibeli dengan harga Rp 10.000 akan berganti setiap 1x24 jam. Permainan berlangsung selama 24 jam dimulai dari pukul 12.00 WIB – 11.59 WIB di hari berikutnya. Pada acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh Shopee, baik secara *online* maupun *offline*, Shopee dapat mengubah jam permainan lain selain yang

¹²⁵“Fitur Shopee Games,” <https://www.kydaerim.com/2019/11/shopee-games.html?m=1>. diakses pada tanggal 06 Juni 2020 pukul 10:08

¹²⁶ “Syarat Dan Ketentuan,” <https://shopee.co.id/>.

telah disebutkan pada poin ini. Dalam hal terdapat perubahan jam permainan, Shopee akan memasang pemberitahuan pada media yang ditentukan oleh Shopee.

- c. Jumlah stok produk untuk setiap barang hanya tersedia 1 (satu) unit. Satu unit untuk setiap jenis barang hanya akan berhasil dibeli dan dikirimkan untuk satu orang pembeli terpilih di setiap periode permainan ("**Pembeli Terpilih**").
- d. Untuk setiap periode permainan, Shopee akan menentukan satu orang Pembeli Terpilih untuk setiap jenis barang.
- e. Berikut adalah langkah untuk mengikuti Serba 10Ribu:
 - 1) Pengguna dapat mengakses fitur Serba 10 Ribu dari halaman beranda Shopee.
 - 2) Pengguna dapat melihat beragam jenis barang yang ditawarkan dengan harga Rp 10.000.
 - 3) Pengguna dapat mencoba membeli lebih dari 1 jenis barang dalam setiap periode permainan. Namun demikian, kamu hanya dapat melakukan percobaan pembelian maksimal 1 kali untuk 1 jenis barang dalam setiap periode permainan.
 - 4) Metode pembayaran yang diterima dalam Serba 10 Ribu hanya metode pembayaran melalui ShoeePay, Indomaret, dan Alfamart.

- 5) Hanya pembayaran yang diterima sebelum permainan berakhir Pukul 11.59 di hari berikutnya yang akan masuk ke dalam penentuan Pembeli Terpilih.
- 6) Setelah melakukan pembayaran untuk barang yang dipilih, maka akan mendapatkan notifikasi '*Pembayaran Berhasil*' dan status barang dalam riwayat pesanan akan masuk ke dalam tab '*Riwayat*' untuk kepentingan notifikasi semata dalam sistem kami. Namun demikian, notifikasi '*Pembayaran Berhasil*' dan status barang dalam riwayat pesanan yang masuk ke dalam tab '*Riwayat*' tersebut tidak berarti bahwa telah menjadi Pembeli Terpilih yang mempunyai hak untuk membeli barang tersebut dalam fitur Serba10 Ribu karena Pembeli Terpilih selanjutnya akan ditentukan melalui sistem Shopee. Untuk menghindari keragu-raguan, khusus untuk fitur Serba 10 Ribu, kamu memahami dan setuju bahwa notifikasi '*Pembayaran Berhasil*' dan perpindahan status barang dalam riwayat pesanan ke dalam tab '*Dikemas*' bukan merupakan konfirmasi dari Shopee bahwa transaksi jual beli telah berhasil. Transaksi jual beli hanya akan terlaksana dan sah apabila menjadi Pembeli Terpilih.
- 7) Shopee akan mengumumkan siapa yang menjadi Pembeli Terpilih pada Pukul 12.30 WIB di satu hari setelah periode permainan yang kamu ikuti berakhir.

- f. Pembeli Terpilih dapat melakukan klaim barang dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumumannya. Jika pembeli terpilih tidak melakukan klaim barang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka barang dinyatakan hangus. Barang disediakan oleh Shopee. Shopee menjamin pengiriman barang untuk Pembeli Terpilih.
- g. Apabila Pengguna menjadi Pembeli Terpilih, akan menerima pemberitahuan di tab “Notifikasi”. Apabila diperlukan, Pembeli Terpilih juga akan dihubungi oleh pihak resmi Shopee untuk konfirmasi data diri. Apabila dibutuhkan, Pembeli Terpilih harus bersedia mendokumentasikan barang sebagai bukti penerimaan barang dan Shopee berhak mempublikasikan foto/video tersebut untuk keperluan publikasi.
- h. Bagi yang tidak menjadi Pembeli Terpilih:
 - 1) Pengguna akan menerima notifikasi bahwa pesanan dibatalkan dan dalam Riwayat Pesanan status pesanan akan berpindah ke tab ‘*Dibatalkan*’.
 - 2) Pengguna akan menerima pengembalian dana yang digunakan untuk berpartisipasi dalam Serba 10 Ribu akan ke dalam saldo ShopeePay dalam jangka waktu 2x24 jam setelah periode permainan yang kamu ikuti berakhir. Apabila kamu membayar biaya administrasi senilai Rp 2.500 ketika melakukan

pembayaran, kamu memahami dan setuju bahwa biaya administrasi tidak dapat dikembalikan.

- i. Apabila Pengguna belum mengaktifkan ShopeePay dan tidak mengaktifkan ShopeePay dalam waktu 3x24 jam setelah periode permainan yang kamu ikuti berakhir, maka dana akan tertahan secara otomatis pada akun kamu yang terdaftar di Shopee. Sehubungan pengambilan dana dalam kurun waktu lebih dari 3x24 jam setelah periode permainan yang diikuti berakhir dapat saja terjadi. Namun demikian, Shopee menjamin pengembalian dana secara utuh setelah mengaktifkan Shopee Pay.
- j. Dengan mengikuti Program ini, setiap Pengguna dianggap telah memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Shopee sebagai Shopee untuk mengungkapkan data pribadi kamu sebagai pengguna kepada Shopee. Maka dari itu, kamu bersedia dan memberikan izin untuk dihubungi oleh Shopee melalui telepon, SMS, maupun e-mail. Shopee tidak akan menampilkan data pribadi setiap pengguna untuk keperluan iklan dan publikasi, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna.
- k. Shopee berhak untuk membatalkan, menunda, dan melakukan perubahan apapun atas Serba 10 Ribu dalam hal terjadinya keadaan diluar kendali atau *force majeure*.

- l. Shopee berhak untuk mendiskualifikasi pengguna yang tidak memenuhi dan/atau melanggar dan/atau dicurigai melakukan kecurangan terhadap Syarat Ketentuan Serba 10 Ribu.
 - m. Shopee tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan akibat kejadian luar biasa yang tidak terduga dan/atau kejadian di luar kuasa Shopee.
 - n. Seluruh keputusan yang diambil oleh Shopee terkait Program ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
 - o. Shopee memiliki hak penuh untuk mengubah Syarat Ketentuan Serba 10 Ribu maupun fitur Serba 10 Ribu ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 - p. Dengan menggunakan dan mengikuti Serba 10 Ribu ini, Pengguna dianggap sudah mengerti dan menyetujui semua Syarat Ketentuan Serba 10 Ribu.
2. Alur Transaksi Bagi Pembeli Terpilih dalam Fitur Shopee Serba 10 Ribu

Agar tidak terjadi penipuan ada beberapa tahapan klaim untuk menjadi Pembeli Terpilih pada fitur Shopee Serba 10 Ribu¹²⁷.

- a. Buka aplikasi Shopee, kemudian masuk di menu pertama dengan klik pada ikon notifikasi yang terdapat pada bagian bawah halaman

¹²⁷Siswa-Siswi kursus Komputer Thousands Good, Mengecek Pemenang Shopee, Informasi Games Marketplace, 2020, Chanel Got It <https://youtu.be/Yxza72z6LAQ>.

Shopee, bagi pengguna yang terpilih sebagai pemenang Shopee serba 10.000, pengguna akan menerima pemberitahuan di tab “Notifikasi”

- b. Pengguna yang terpilih sebagai pemenang hadiah dapat melihat pada halaman notifikasi, setelah itu pilihan penawaran khusus untuk melihat pemberitahuan terpilih sebagai Pembeli Terpilih atau Pemenang.
- c. Pengguna akan mendapat notifikasi berupa tulisan “Selamat!” dengan logo berwarna orange dengan tulisan “Shopee gratis hadiah” atas terpilihnya sebagai pemenang Shopee Serba 10 Ribu.
- d. Bagi Pembeli Terpilih hadiah Shopee Serba 10 Ribu akan mendapat gambar hadiah yang dipilih oleh pengguna saat mengikuti permainan, untuk klaim hadiah pengguna akan diperintahkan Shopee untuk mengklik tulisan “Klaim hadiah disini” dan “Lihat Voucher” untuk memasukkan kode voucher yang didapat.
- e. Pengguna akan mendapatkan voucher-voucher seperti voucher 100 juta dan voucher gratis ongkir untuk klaim hadiah Shopee Serba 10 Ribu, setelah itu klik voucher 100 juta terlebih dahulu.
- f. Setelah itu pilih “Beli Sekarang” pengguna dapat melihat dengan jelas di mana harga voucher pada hadiah yang tertera, akan tetapi di event Shopee Serba 10 Ribu memberikan dengan harga hanya 10 Ribu saja. Untuk pemenang undian berhadiah akan ada perbedaan

pemberitahuan agar tidak terjadi kekeliruan antara pemenang hadiah dan bukan pemenang. Pemenang hadiah akan menerima hadiah dari “grandprize_byshopee” sedangkan bukan pemenang akan bertuliskan hadiah dari “gratishadiah_byshopee.

- g. Berikutnya pengguna langsung saja klik “Checkout” yang sudah tertera pada gambar berikut,
- h. Pilih checkout voucher yang didapat sebelumnya yaitu voucher gratis ongkir dan pilih ok.
- i. Sebelum memilih “Pesanan Diterima” Pembeli Terpilih akan diperlihatkan informasi pembayaran dari rincian pesanan dengan pembayaran nol rupiah. Dan dari jumlah harga hadiah barang yang tertera bernominal sangat tinggi sebesar Rp 99.999.999 hingga mencapai 100 juta, memang dibuat seperti itu oleh pihak Shopee agar tidak terjadi penipuan klaim hadiah selain Pembeli Terpilih, akan mendapatkan voucher senilai Rp 99.999.999 untuk klaim barang hadiah yang sudah tertera.
- j. Buka tab “Notifikasi” untuk melihat update barang dengan pemberitahuan bahwasannya barang tersebut sudah dalam proses dikirmkan ke alamat Pembeli Terpilih undian berhadaiah Shopee Serba 10 Ribu¹²⁸

¹²⁸Siswa-Siswi kursus Komputer Thousands Good. Chanel Youtube Got It

k. Syarat dan Ketentuan Klaim bagi Pembeli Terpilih Hadiah Shopee Serba 10 Ribu ¹²⁹:

- 1) Voucher dalam diskon 100% berlaku tanpa minimal pembelian.
- 2) Voucher berlaku hanya setelah voucher dipilih saat checkout via aplikasi.
- 3) Voucher berlaku hanya untuk barang hadiah yang didapa.
- 4) Berlaku hanya bagi penerima kode voucher hingga 7 (tujuh) hari terhitung dari voucher diterima.
- 5) Berlaku untuk satu kali checkout via aplikasi Shopee.
- 6) Shopee berhak membatalkan transaksi jika ditemukan kecurangan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 7) Shopee berhak mengubah syarat dan ketentuan voucher termasuk menghentikan promosi voucher, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

3. Alur Transaksi Bagi Pembeli yang Belum Terpilih dalam Fitur Shopee Serba 10 Ribu

Adapun alur transaksi bagi pembeli yang belum terpilih sebagai berikut¹³⁰:

- a. Pembeli akan menerima notifikasi bahwa pesanan dibatalkan dan dalam riwayat pesanan status akan berpindah ke tab “Dibatalkan”.

¹²⁹ “Syarat Dan Ketentuan Klaim Shopee Serba 10 Ribu,” *Shopee* , 1 Juni, 2020, <http://shopee.co.id/docs/6904>. diakses pikul 09.42

¹³⁰“Syarat Dan Ketentuan.”, <https://shopee.co.id/>.

- b. Pembeli akan menerima pengembalian dana yang digunakan untuk berpartisipasi dalam Sopee Serba 10 Ribu akan kedalam saldo ShopeePay dalam jangka waktu 2x24 jam setelah periode permainan yang pengguna ikuti berakhir
- c. Apabila Pengguna belum mengaktifkan ShopeePay dan tidak mengaktifkan ShopeePay dalam waktu 3x24 jam setelah periode permainan yang kamu ikuti berakhir, maka dana akan tertahan secara otomatis pada akun kamu yang terdaftar di Shopee. Sehubungan pengambilan dana dalam kurun waktu lebih dari 3x24 jam setelah periode permainan yang diikuti berakhir dapat saja terjadi. Namun demikian, Shopee menjamin pengembalian dana secara utuh setelah mengaktifkan Shopee Pay.
- d. Sehubungan dengan pengembalian dana bagi Pembeli yang tidak terpilih menjadi pemenang hadiah beberapa pengguna mengeluhkan bahwasannya dana tidak dikembalikan oleh Shopee secara tepat waktu hingga terlambat sampai berhari-hari. keterlambatan pengembalian dana, potensi keterlambatan kurun waktu lebih dari yang dijanjikan oleh Shopee setelah periode permainan yang diikuti berakhir dapat saja terjadi. Namun demikian, Shopee menjamin pengembalian dana secara utuh akan Pembeli terima

4. Hasil Wawancara dari Berbagai Sumber

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa paparan dari narasumber baik dari aplikasi Shopee dan pengguna yang merupakan karyawan BRI Link Ertiga yang tersebar di beberapa wilayah Lampung, ada juga informasi dari *Castemer Service* dari pusat bantuan aplikasi Shopee serta Pengguna dari website Quora Pembeli Terpilih (Pemenang) dan Tidak Terpilih.

Menurut Fahtika Shopee Serba 10 Ribu merupakan program undian dari shopee beli satu tiket seharga 10 Ribu dan Pemenang akan diundi melalui tiket tersebut. Informasi mengenai Shopee serba 10 Ribu sudah tertera dalam Aplikasi.¹³¹

Sedangkan menurut Nana, Shopee serba 10 Ribu merupakan salah satu permainan yang ada pada fitur shopee yang syarat dan ketentuannya sudah ditentukan, jika ingin menggunakan Shopee Serba 10 Ribu ikuti saja permainan sesuai dengan Aplikasi.¹³²

Menurut mayoritas pengguna Shopee yang merupakan Karyawan BRI Link Ertiga di wilayah Lampung yang telah diwawancara seperti, Amar Soleh, Riski Putri Sholeha, Ibnu Nur Sodik, Widia Lestari, Muhammad Ali dan Lilik mereka mengatakan gemar berbelanja di Shopee karena menyediakan berbagai kebutuhan sehari-sahari, tidak hanya berbelanja tapi juga pembayaran tagihan-tagihan pun juga ada. Bahkan Shopee menyediakan hiburan dalam

¹³¹ Fathika, Castemer Service di Pusat Bantuan Aplikasi Shopee.

¹³² Nana, Castemer Service di Pusat Bantuan Aplikasi Shopee..

fitur-fitur yang di tawarkan salah satunya Shopee Serba 10 Ribu. Menurut mereka Shopee Serba 10 Ribu merupakan undian namun metode transaksinya seperti jual beli di aplikasi Shopee biasanya.¹³³

Nurul Nufus S1 di Jurusan Tarbiyah dan Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung dari Notifikasi pemenang di aplikasi Shopee lewat website Quora. Nurul mengatkan bahwa bahwa Shopee Serba 10 Ribu itu valid. Nurul bercerita tidak berdasarkan perputaran uang. Namun berdasarkan pengalaman. Nurul menggunakan fitur Serba 10 Ribu di Shopee tidak setiap hari hanya jika ingin saja, pada waktu itu nurul mencoba fitur Serba 10 Ribu tepatnya, Maret 2019 Sabtu pada Pukul 00.00 dan menjadi pemenang. Setelah menang Nurul ditelefon pihak Shopee. Shopee bertanya mengenai akun dan data pribadi pemenang. Pemenang diwajibkan mengisi biodata berkisar beberapa hari pemenang diharapkan membuat NPWP secara online kemudian 3 hari selanjutnya diminta untuk ke-Jakarta mengambil video iklan biaya akomodasi, konsumsi benar-benar dari pihak Shopee Motor Lexi di kirim setelah satu bulan.¹³⁴

Wahyu Liga Saputra pemenang Shopee Serba 10 Ribu pada tanggal 25 Maret 2020 dari Notifikasi pemenang di aplikasi Shopee lewat website Quora menurut Wahyu setelah beberapa kali mencoba Shopee Serba 10 Ribu kerap kali tidak beruntung tapi kali ini Wahyu

¹³³ Amar Soleh dkk., Wawancara dengan Pengguna Shopee Serba 10 Ribu, 16 Juni, 2020.

¹³⁴ Nufus Nurul, Pembeli Terpilih (Pemenang) Shopee Serba 10 Ribu pada Website Quora, diakses 10 Juni , 2020.

beruntung ketika siang ada notif bahwa Wahyu menjadi pemenang Asus Zenfone 5. Menurutnya yang lebih mengejutkan ternyata hadiah itu gratis tanpa mengeluarkan sepeserpun termasuk ongkos kirimnya menggunakan voucher yang disediakan Shopee. Jadi uang 10 Ribu itu dikembalikan dalam bentuk Shopee pay.¹³⁵

Menurut Widia lestari selaku karyawan BRI Link Ertiga dari Lampung Timur, menurutnya untuk memanfaatkan sisa saldo dalam Shopee Pay Widia menggunakannya untuk mengikuti Shopee Serba 10 Ribu, setelah Widia berkali-kali mengikuti Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee, Widia belum pernah menjadi pemenang dan uang kembali 100% dalam Shopee Pay nya. Namun untuk pengumuman pemenang dalam Shopee Serba 10 Ribu tidak diketahui karena dalam prosenya Shopee hanya menyebutkan bahwa Pembeli Terpilih (Pemenang) akan diumumkan pada periode keesokan harinya¹³⁶ Sama juga jawaban dari responden-responden yang lain bahwa jika tidak menjadi pembeli terpilih maka dana akan kembali 100% namun sistem dalam menjadi pemenang belum jelas.

Metode pembayaran Shopee sering menjadi perbincangan karena berbeda-beda. Bahkan menurut Riski Putri Sholeha syarat dan ketentuan shopee di awal kemunculan Shopee Serba 10 Ribu hingga sekarang memiliki perbedaan mulai dari metode pembayaran dan

¹³⁵ Wahyu Liga Saputra, Pembeli Terpilih (Pemenang) Shopee Serba 10 Ribu, Pada website Quora diakses 10 Juni, 2020.

¹³⁶Widia Lestari, Wawancara dengan Pembeli yang Belum Terpilih Shopee Serba 10 Ribu, 16 Juni, 2020.

tahap-tahap pada transaksi. Menurutnya karyawan BRI Link Ertiga yang menjadi pengguna Shopee serba 10 Ribu secara bersamaan membeli pada hari yang sama dan menggunakan metode pembayaran via transfer Bank. Namun belakangan ini lebih banyak menggunakan via Shopee Pay. Karena menurutnya ada perbedaan administrasi pada setiap metode pembayaran melalui Indomart dan Alfamart ternyata terdapat biaya tambahan administrasi yang harus di bayar sebesar Rp.2.500 pada saat pembayaran Shopee Serba 10 Ribu untuk biaya tambahan tersebut bukan termasuk dari biaya pembayaran Alfamart dan Indomart, jadi jumlah total keseluruhan yang harus dibayar ialah sebesar Rp.12.500.

Berdasarkan hal tersebut untuk pengembalian sendiri, Riski menjelaskan bahwa pada saat pengembalian dana pembayaran Shopee serba 10 Ribu, jika membayar melalui Indomaret atau alfamart terdapat biaya tambahan administrasi sebesar Rp.2.500 itu tidak dikembalikan karena biaya tersebut untuk pembayaran administrasi di alfamart dan indomart dan sudah dicantumkan ke dalam syarat dan ketentuan pengguna apabila tidak terpilih pengguna wajib memahami dan setuju biaya administrasi tidak akan dikembalikan oleh pihak Shopee, jadi yang dikembalikan biaya jumlah dana sebesar 10 Ribu saja.

Jika diamati sebenarnya proses transaksi Shopee yang sekarang itu lebih mudah. Pada awal kemunculanya dahulu Shopee bisa menggunakan Via transfer Bank untuk pegawai BRI Link tentunya itu

tak perlu mengeluarkan biaya jasa pengiriman. Berbeda jika itu dari pengguna yang bukan karyawan setiap jasa transfer ada penambahan administrasi sebesar Rp.5.000, yang itu otomatis tidak dikembalikan kepada Pengguna¹³⁷

Pengembalian uang dalam Shopee Pay biasanya dalam setiap orang berbeda-beda namun batas tersebut tidak lebih dari 3x24 jam. Menurut Lilik dirinya pernah tidak mendapatkan pengembalian 10 Ribu di Shopee Pay karena pada saat itu Lilik mengganti akunya saat masih bermain Shopee Serba 10 Ribu.¹³⁸ Menurut Ibnu Nur Sodik dirinya selalu mendapatkan pengembalian secara cepat kurang dari 3x24 jam setiap melakukan transaksi serba 10 Ribu.¹³⁹

Menurut Iswa yang merupakan Caster Service di pusat bantuan Aplikasi Shopee, ketika ditanya mengenai Apakah Shopee dirugikan ketika permainan itu dilakukan setiap hari. Kemudian, itu berdasarkan hal tersebut sudah menjadi kebijakan Aplikasi Shopee yang tentunya sudah diperhitungkan. Sehingga jika ingin mengikuti permainan Shopee maka ikuti syarat dan ketentuannya.¹⁴⁰ Berdasarkan chanel youtube Dunia Andi bahwasanya Shopee tidak transparan dalam

¹³⁷ Riski Putri Soleha, Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Shopee Serba 10 Ribu, 16 Juni, 2020.

¹³⁸ Lilik, Wawancara dengan Pembeli yang Belum Terpilih Shopee Serba 10 Ribu, 16 Juni, 2020.

¹³⁹ Ibnu Nur Sodik, Wawancara dengan Pembeli yang Belum Terpilih Shopee Serba 10 Ribu, 16 Juni, 2020.

¹⁴⁰ Iswa, Castemer Service di Pusat Bantuan Aplikasi Shopee.

penentuan menjadi pembeli terpilih itu telah menjadi hak Shopee sebagai penyelenggara.¹⁴¹

Sedangkan menurut Muhammad Ali salah satu Karyawan BRI Link Ertiga, menurutnya fitur Serba 10 Ribu asik dimainkan bersama-sama. Apalagi mereka tidak perlu membayar uang administrasi untuk mengisi ShopeePay ataupun Transfer Bank. Maka tidak heran jika Ali walaupun belum pernah menjadi Pembeli Terpilih, Ali tetap semangat mengikutinya karena sering kali jika memainkannya bersama rekan-rekan BRI link. Karena Ali dan rekan-rekannya membuat kesepakatan jika diantara mereka ada yang mendapatkan Shopee Serba 10 Ribu rekannya yang lain menambahkan uang 10 Ribu kepada rekannya yang menang¹⁴²

B. Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Persepektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

Berbicara mengenai fitur hadiah di *marketplace* tentunya sudah tidak asing lagi. Berdasarkan hal tersebut di sini peneliti ingin menganalisis mengenai Shopee Serba 10 Ribu ditinjau dari jual belinya menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Jika dilihat dari transaksinya Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee dapat dikatakan sebagai jual beli karena Shopee mempromosikannya, “**BELI XXX CUMA 10**

¹⁴¹ *Dunia Andri*, n.d., <https://youtu.be/7yhtvsQUvIU>.

¹⁴² Muhamad Ali, Wawancara dengan Pembeli yang Belum Terpilih Shopee Serba 10 Ribu, 16 Juni, 2020.

RIBU” dalam syarat dan ketentuan Shopee Serba 10 Ribu juga menyebutkan Pembeli Terpilih. Berikut hasil analisis peneliti:

1. Analisis dengan Persepektif Hukum Positif

Sudah menjadi ketentuan jika dalam jual beli memperhatikan terlebih dahulu syarat ketentuannya, dalam hukum positif Pasal 1320 KUH Perdata, supaya terjadi perjanjian yang sah maka harus terpenuhi syarat-syaratnya¹⁴³.

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, maksudnya bahwa kedua pihak Shopee dan Pengguna Shopee Serba 10 Ribu yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap bertindak hukum.
- c. Suatu hal tertentu, maksudnya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya setidaknya dapat jelas bentuknya.

Berdasarkan syarat sah perjanjian di atas maka dalam transaksi dengan fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee sudah dapat terpenuhi, itu juga diperkuat dari syarat dan ketentuan khusus untuk fitur Serba 10 Ribu. Kaitanya dengan “suatu sebab yang halal”, yang

¹⁴³ R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-34 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 339.

berarti tidak terlarang dan dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Berbeda jika transaksi Serba 10 Ribu itu dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umur tentunya akan tidak sejalan dengan Pasal 1230 ayat (2) yang menyatakan tidak terpenuhinya kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1330” Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah, orang-orang yang belum dewasa. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut Abdulkadir Muhammad jual beli harus melakukan tiga hal persetujuan, penyerahan dan pembayaran.¹⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut tentunya dalam Shopee Serba 10 Ribu tidak melakukan hal yang ketiga karena pengguna tidak melakukan pembayaran sepeserpun karena baik Pembeli Terpilih atau Tidak Terpilih uangnya dikembalikan.

Jual beli dalam Shopee Serba 10 Ribu merupakan salah satu perikatan bersyarat. Karena dalam terjadinya transaksi harus memperhatikan syarat yang berlaku, digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada pasal 1208-1271 KUH

¹⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 318.

Perdata.¹⁴⁵ Misalnya dalam Shopee 10 Ribu untuk mendapatkan barang yang dibeli maka harus melihat pengumuman pada keesokan harinya menjadi Pembeli Terpilih (pemenang) atau tidak menjadi Pembeli Terpilih. Dan semua ketentuan dan syarat shopee Serba 10 Ribu sudah ada di dalam Aplikasi.

Berdasarkan analisa peneliti kaitanya dengan asas-asas dalam kesepakatan jual beli ada salah satu asas yang tidak dapat tepenuhi yaitu asas itikad baik pada poin yang pertama yaitu “*kejujuran dalam membuat kotrak*” dalam hal ini menurut peneliti ada faktor yang kurang sesuai yaitu pada Aplikasi Shopee Serba 10 Ribu tidak menjelaskan bagaimana cara pememilihan menjadi “Pembeli Terpilih” hal tersebut tidak dijelaskan secara transparan. Pada dasarnya asas itikad baik harus terpenuhi dalam sebuah perjanjian dan itu tertera dalam Pasal Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.¹⁴⁶

Menurut Dwi Hariyanti, pada umumnya, apabila hukum positif tidak mengindahkan asas hukum, tidak ada sanksi khusus yang diberlakukan. Namun adakalanya suatu asas hukum dijadikan pertimbangan oleh badan tertentu untuk mengadili suatu perkara tertentu.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 326.

¹⁴⁶ *Ibid.*, 342.

¹⁴⁷ Susi Dewi Harijanti, “Bila Hukum Positif Bertentangan Dengan Asas Hukum,” n.d., <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It52d0d2e4afc2c/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum/>. Diakses tanggal 17 Juli 2020 Pukul 09.53

Peneliti melihat tidak hanya unsur jual beli yang ada pada Shopee Serba 10 Ribu melainkan ada juga undian karena barang hanya didapatkan setelah diundi. Berbicara masalah undian dalam Shopee Serba 10 Ribu kiranya sudah sesuai tertera hukum positif undian berhadiah memang di pandang oleh pelaku usaha sebagai sarana promosi dan penawaran yang efektif untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produknya.

Keuntungan yang ditawarkan adalah konsumen memperoleh nilai tukar prodak barang atau jasa melebihi nilai tukar yang dibayarkan. Karena dalam Shopee Serba 10 Ribu dengan membeli barang dengan harga 10 Ribu dapat mendapatkan berbagai macam barang seperti Smartphone, Tv, Emas Batangan, Peralatan elektronik dan lain sebagainya. Bahkan pada kondisi tersebut Shopee hanya memberikan hadiah secara cuma-cuma kepada Pengguna Shopee Serba 10 Ribu karena pada dasarnya uang yang dikembalikan 100% baik bagi pembeli terpilih atau tidak terpilih. Dalam ketentuan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen¹⁴⁸ jika dalam perdagangan akan memeberikan hadiah melalui cara undian maka harus, melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya melalui media massa. Memeberikan hadiah yang sesuai yang dijanjikan, berdasarkan hal tersebut pemenuhan hak-hak konsumen diberikan

¹⁴⁸*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 14.*

secara utuh baik bagi pembeli terpilih (pemenang) dan pembeli yang belum terpilih.

Pada dasarnya Shopee merupakan suatu gambaran transaksi digital yang tentunya di Indonesia mengenai transaksi elektronik sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴⁹ Bahkan dalam aplikasi Shopee pun sudah menyediakan syarat layanan yang sebagaimana dipaparkan bahwasanya ada ketentuan bagi pengguna yang melanggar kebijakan Shopee, karena pada dasarnya Shopee telah menyusun syarat dan ketentuan baik dari Aplikasi itu sendiri maupun fitur yang ditawarkan.

2. Analisis dengan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Belakangan ini marak sekali para pengusaha beralih ke dunia digital untuk mengembangkan usahanya. Bisnis *e-commerce* sudah sangat familiar dikalangan masyarakat dalam pengkajian hukum Islam maka masuk dalam fikih kontemporer. Kegiatan muamalah yang terus berkembang mengharuskan sebuah perusahaan bersaing untuk melakukan kreasi demi menarik minat pembeli.

Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan karena jual beli adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya transaksi antara satu

¹⁴⁹Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektrnik,.

orang dengan orang lain. Selain itu, hal tersebut dibenarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Hukum jual beli mubah kecuali kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*". (Al-Baqarah ayat 275).¹⁵⁰

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah SWT. Telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, dan merugikan

¹⁵⁰ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, Dan Perdata*. Diterjemahkan Oleh Abdurahman Kasdi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 188.

orang lain . Berdasarkan hal tersebut firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan sembelihan-sembelihan untuk berhala, dan undi-undi nasib itu kotor ari pekerjaan setan. Oleh karena itu, hendaklah kamu jauhinya, supaya kamu dapat kejayaan*”.(QS Al-Maidah:90)¹⁵¹

Begitupun dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin'Abdul 'Aziz Al-Malibariy yang diterjemahkan oleh KH.Aliy As'ad, bahwa ada juga hadits Nabi SAW, saat ditanyai mengenai pekerjaan apa yang paling suci, lalu jawabanya “Pekerjaan tangan seseorang dan setiap jual beli yang baik-baik”. Maksudnya adalah jual beli yang tidak sambil *ghasby* (menipu barang dagangan) lagi pula tidak khianat.¹⁵²

Berdasarkan hadits di atas setiap manusia pada dasarnya dituntut bekerja untuk memperoleh rezeki. Oleh karena itu manusia memiliki cara berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhanya. Seorang muslim dituntut untuk melakukan sesuatu yang terbaik dan menjauhi usaha haram, maka merekapun mendatangi rasulullah untuk meminta petunjuk tentang usaha dan pekerjaan yang terbaik untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat . Rasulullah SAW membimbing mereka dengan mengatakan bahwa dua inti usaha yaitu berniaga dan bekerja.

¹⁵¹ A.Hassan, *Tafsir Al-Furqan*, QS. Al-Maidah Ayat 90, 235.

¹⁵² Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al-Maribary, *Fathul Muin* diterjemahkan oleh Aliy As'ad(Kudus: Menara kudus, 1980).

Kaitanya jual beli menggunakan media elektronik dalam hukum Islam *e-commerce* sebagai bentuk transaksi jual beli, maka keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi melalui media elektronik sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebagainya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.

Sebenarnya sistem jual beli Shopee Serba 10 Ribu sendiri tidak tepatok pada ketentuan Islam karena pada dasarnya ditujukan bagi semua pihak tidak memandang satu golongan agama. Segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Seperti harus terhindarnya dari *riba*, *maisir* dan *gharar*, serta dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Praktik jual beli Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee dikemas dengan undian berhadiah karena Pembeli Teripilih lah yang mendapatkan hadiah dan dalam prosesnya sudah ditentukan pada syarat dan ketentuan di dalam Aplikasi.

Adapun rukun dalam perbuatan hukum jual beli yaitu:

- a. Akad (*ijab* dan *qabul*), dalam Shopee Serba 10 Ribu seperti transaksi elektronik lainnya yang dilekukan secara tertulis, di mana satu barang di pajang di laman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi pembeli yang menghendaki maka menstransfer uang yang tertera. Akad yang dilakukan dengan menggunakan tulisan , gambar dan ilustrasi. Ini diperkuat dengan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 25 Ayat 2 yang berbunyi, “*Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan”.¹⁵³

- b. Orang-Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli), Shopee serba 10 Ribu maka pihak Shopee bertindak sebagai penjual dan pembelinya berasal dari pengguna Serba 10 Ribu.
- c. *Ma’kud alaih* (objek akad), dalam hal ini dalam fitur Serba 10 Ribu menyediakan beberapa jenis barang yang bisa di beli dengan harga 10 Ribu dan barang-barang itu akan berubah setiap harinya. Karena Shopee Serba 10 Ribu bisa diikuti setiap hari. Namun untuk mendapatkan barang tersebut harus menunggu keesokan harinya karena untuk menjadi Pembeli Terpilih dan mendapatkan barang tersebut harus melalui proses undian.

Jual beli Serba 10 Ribu jika ditinjau dari segi hukumnya maka termasuk jual beli yang *fasad* (rusak), karena pada dasarnya jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, namun tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Contoh jual beli dapat dikatakan *fasad* dalam Shopee Serba 10 ribu adalah dalam sistemnya sebenarnya Serba 10 ribu merupakan jual beli, akan tetapi pada realisasinya Pengguna tidak mengeluarkan uang sepeserpun atau hanya hadiah semata. Namun perbedaan penggunaan metode pembayaran akan menjadikan pembebanan biaya yang berbeda. Jika dilihat maka sifat

¹⁵³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat PHIMM, Penata Letak M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009).23

nya adalah objek akad tidak memiliki nilai/ harga yang setara. Maka hal tersebut tentunya diperkuat dengan Pasal 28 ayat (2) KHES “akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.¹⁵⁴ Bisa juga contoh lain apabila dalam sebuah transaksi Shopee serba 10 Ribu ada salah satunya anak-anak maka hal tersebut juga dapat menyebabkan akad itu *Fasad* sesuai dengan KHES Pasal 23. Bahwa setiap orang dalam melakukan akad harus terpenuhi syarat sahnya yaitu harus cakap bertindak hukum.

Berdasarkan kesepakatan jual beli dalam akad jual beli Serba 10 Ribu jika ditinjau dari asas-asas akad pada Pasal 21 KHES maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Bahwa Shopee pada syarat dan ketentuannya tidak menjelaskan secara transparan mengenai proses pemilihan menjadi Pembeli Terpilih. Karena pada pengumuman pembeli terpilih atau pemenang langsung dapat dilihat pada periode keesokan harinya. Hal tersebut tertera pada Pasal 21 ayat (8) KHES yang menyebutkan bahwa, ”transparansi setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka”.¹⁵⁵

Terpenuhinya syarat dan rukun harus menggunakan analisis apalagi untuk mendapatkan barang harus melalui proses undian, itu yang akan menjadi pembahasan selanjutnya oleh peneliti. Karena pada dasarnya rukun jual beli itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah

¹⁵⁴ *Ibid*, 23.

¹⁵⁵ *Ibid*, 21.

satu tidak terpenuhi, dapat dikatakan perbuatan tersebut tidak sah hukumnya.

Berdasarkan hukum Islam sendiri undian identik dengan *maisir* (judi) selaras dengan pendapat dari Yusuf Al-Qardawy undian adalah salah satu jenis dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan dibolehkan permainan tersebut baik dengan dalih bantuan sosial ataupun tujuan kemanusiaan.¹⁵⁶

Biasanya orang yang mengikuti undian berhadiah kurang menyadari bawasanya mereka mengharapkan menjadi pemenang, karena pengguna merasa bahwa uang yang dikeluarkan untuk mengikuti undian itu kecil, sedangkan hadiah yang diinginkan itu bisa berkali-kali lipat lebih besar. Walaupun kurang menyadari sejatinya pengguna telah menyisihkan sebagian uang untuk mendapatkan peluang menjadi pemenang pada undian tersebut. Menurut peneliti pengguna telah terjerumus dalam sikap spekulasi yang terlarang, yaitu membayar sejumlah harta dengan motivasi untuk mendapat hadiah atau peluang menjadi pemenang, bukan mendapat imbalan yang pasti. Undian berhadiah sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan yang didalamnya mengandung unsur pengundian nasib.

Sedangkan dalam hukum Islam perilaku mengundi nasib tidak diperbolehkan. Undian berhadiah tersebut menjadikan seseorang mengharapkan sesuatu yang belum jelas apakah orang tersebut terpilih

¹⁵⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram Fil Islam Terjemahnya Halal Dan Haram*, Ke-12 (Bandung: Jabal, 2013), 276.

sebagai pemenang hadiah atau malah sebaliknya tidak terpilih sebagai pemenang, sehingga terdapat unsur *gharar* dan *maisir* dalam kegiatan tersebut.

Ada juga pendapat diperbolehkannya undian misalnya, Moh. Fuad Fachruddin, berpendapat bahwa lotere atau undian harapan itu tidak termasuk dalam salah satu perbuatan judi (*maisir*) yang diharamkan karena *'illat* judi atau *maisir* tidak terdapat dalam lotere. Fuad Moh. Facharuddin menjelaskan mengeluarkan lotere oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan. Menjual lotere yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti dibolehkan. Membeli lotere disamping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu dibolehkan. Hal itu semua boleh tanpa adanya keharam-haraman dan meskipun membeli lotere hanya menginginkan untuk mendapatkan hadiah itu juga boleh. Undian dibolehkan ketika di sana tidak ada unsur judi, unsur *mukhatharah* (untung-rugi), yang menang untung dan yang kalah rugi. Jika ada unsur untung rugi semacam ini, statusnya judi.¹⁵⁷

Hal itu semua boleh tanpa adanya keharam-haraman dan meskipun membeli lotere hanya menginginkan untuk mendapatkan hadiah itu juga boleh. Undian dibolehkan ketika di sana tidak ada unsur-unsur judi, unsur *mukhatharah* (untung-rugi), yang menang untung dan yang kalah rugi. Jika ada unsur untung rugi semacam ini,

¹⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cetakan Ke10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 323.

statusnya judi.¹⁵⁸ Hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa beliau berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ
بَيْنَ نِسَائِهِ

فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَ

Artinya: “Apabila Rasulullah SAW, hendak bepergian, beliau mengundi istri-istrinya, dan siapa pun yang keluar bagiannya maka beliau keluar bersamanya. (HR. Bukhari).¹⁵⁹

Berdasarkan hadits di atas undian diperbolehkan namun tidak tidak setiap masalah diselesaikan dengan undian. Jika masalah bisa tercapai dan mudharat bisa dihilangkan tanpa undian, maka melakukan undian tidaklah perlu, bahkan cenderung akan menghilangkan hak-hak orang lain. Tetapi manakala hak-hak dan masalah setiap peserta sama, maka berlakulah undian tersebut.

Agama Islam memang agama yang penuh dengan *fleksibilitas* yang tinggi, karena di dalamnya terdapat hukum-hukum yang bisa berputar sesuai dengan keadaan zaman yang berlaku, Islam pun tidak mengharamkan semua permainan yang bersifat hiburan akan tetapi, Islam juga membatasi manakah permainan yang halal dan mana permainan yang diharamkan.

¹⁵⁸ *Ibid*, 323.

¹⁵⁹ Widjaya, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari* (Jakarta: PT Bumirestu, 1983).146

Setelah melakukan Penelitian yang dilakukan kepada pengguna baik pembeli terpilih (pemenang) ataupun yang belum terpilih.. Semua biaya pengiriman hadiah di tanggung oleh pihak Shopee sampai ke tangan Pembeli Terpilih. Hal tersebut juga diperkuat bahwa hadiah dari Shopee berasal dari sponsor maka pihak Shopee pun juga tidak dirugikan dan tentunya mengenai masalah tersebut sudah diperhitungkan secara matang oleh pihak Shopee. Jika dilihat banyak sekali brend yang ada pada Aplikasi Shopee tentunya itu sebagai penyokong atau yang menseponsori Shopee Serba 10 Ribu. Peneliti melihatnya itu sebagai strategi untuk media promosi agar lebih banyak lagi konsumen tertarik berbelanja di Aplikasi Shopee dengan melihat brend-brend yang ditawarkan dalam Shopee Serba 10 Ribu.

Namun pada transaksi yang dilakukan pengguna itu akan terdapat pembebanan yang berbeda-beda saat transaksi dan pengembalian uang. Ini menunjukkan bahwa dalam transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan KHES Pasal 21 ayat (6) yaitu tidak adanya *Tawiyah*/kesetaraan para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.¹⁶⁰

Syarat dan ketentuan Shopee serba 10 Ribu sudah jelas maka apabila ada yang ikut serta dalam fitur tersebut tentunya tidak adanya unsur paksaan dari pihak Shopee hal tersebut juga diperjelas dalam

¹⁶⁰ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 21.

kaitanya dasar hukum jual beli yaitu hadits riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah yang telah tertera yaitu Rasulullah solallahualahi wassalam bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing” (HR. Ibnu Hibbân, dan Ibnu Mâjah).¹⁶¹

Hukum akan jadi berbeda jika ada unsur kesengajaan menumbuhkan sikap spekulasi yang terlarang, yaitu dengan membayar sejumlah harta dengan mendapat hadiah untuk menjadi pemenang. Seperti halnya yang dikatakan Muhamad Ali berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwasanya mengikuti Shopee Serba 10 Ribu secara bersamaan dengan rekanya dan jika menjadi Pemenang dalam Shopee uang akan ditambahkan ke rekanya yang menjadi pemenag. Hal tersebut sudah bertentangan dengan asas akad yang tertera dalam KHES Pasal 21 ayat (4) yaitu, *luzum*/tidak berubah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhidar dari praktik spekulasi dan maisir.¹⁶²

Menurut peneliti hal tersebut sudah diluar dari wewenang Shopee karena hanya pihak atau oknum pengguna saja yang melakukan hal tersebut. Hukum Islam melarang mengundi nasib, apalagi dalam hal tersebut adanya unsur ketidakpastian atau memberi harapan tidak diperbolehkan Bahwasanya undian dalam hukum Islam

¹⁶¹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

¹⁶² Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 21.

sendiri identik dengan judi (*maisir*). Apalagi jika yang dikerjakan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak tentunya itu akan bertentangan dengan KHES Pasal 21 ayat (5), seharusnya dalam sebuah akad harus “saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak”.¹⁶³

Kaitanya dengan hal di atas sebenarnya segala apa yang dilakukan itu tergantung dengan niatnya akan menjadikan suatu yang yang diperbolehkan oleh agama atau suatu yang dilarang. “Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khatthab ra. Berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

“Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan”.(HR. Al-Bukhari & Muslim).¹⁶⁴

Hadits di atas memiliki maksud bahwa sahnya suatu amal dan sempurnanya hanyalah tergantung pada niat. Oleh karena itu apabila niat itu benar dan ikhlas karena Allah SWT maka sah pula suatu amal dan akan diterima dengan izin Allah SWT pula atau bisa juga baik buruknya suatu amal dan ditolak atau diterimanya suatu amal itu tergantung dengan niat.

¹⁶³ *Ibid.*,

¹⁶⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 1–2.

Sebenarnya dalam setiap fitur game dalam aplikasi shopee itu memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kepuasan pengguna dalam memakai fitur di Aplikasi Shopee. Namun ada kelebihan dari fitur Serba 10 Ribu yang membedakan dari fitur game yang lain. Seperti transaksi yang ada pada Shopee Serba 10 ribu cukup mudah layaknya jual beli dengan sistem *marketplace* biasanya, fiturnya berada pada laman beranda tak seperti fitur games Shopee lainnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang berjudul Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah maka dapat disimpulkan bahwa:

Transaksi jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*) satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun, kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan menzalimi. Disinilah pengkajian hukum positif dan hukum ekonomi syariah mengenai jual beli Shopee Serba 10 Ribu agar baik pihak Shopee atau pengguna tidak terjerumus kepada kezaliman karena sebenarnya semuanya telah diatur sesuai dengan aturan-aturan baik undang-undang atau pun hukum Islam yang merupakan pedoman dalam melakukan transaksi. Shopee Serba 10 Ribu merupakan jual beli yang menggunakan sistem undian.

Sebagaimana telah disebutkan di atas hukum asal jual beli adalah boleh namun ada beberapa yang menjadikan jual beli itu tidak sah atau batal. Shopee Serba 10 merupakan salah satu perikatan bersyarat diperkuat dengan KUH Perdata Pasal 1253. Shopee Serba 10 Ribu menurut hukum positif berdasarkan salah satu asas itikad baik yaitu kejujuran, tidak terpenuhi karena Shopee tidak menjelaskan secara jelas proses pengundian

menjadi Pembeli Terpilih (Pemenang), sedangkan dalam hukum ekonomi syariah jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang *fasad* terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak terpenuhi sifat dan asasnya ini diperkuat dengan KHES Pasal 28 ayat (2). Pada asas akad jual beli yaitu kesetaraan dan transparansi para pihak tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan asas akad yaitu KHES Pasal 21 Ayat (6) dan (7). Jika ada yang menyalahgunakan Shopee serba 10 Ribu, seperti oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakannya sebagai ajang mengundi nasib, maka jika terjadi hal demikian hukum Islam mengharamkannya karena itu judi (*maisir*).

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pihak Shopee seharusnya tidak mempromosikan Shopee serba 10 Ribu dengan Jual Beli melainkan dengan Games Shopee Serba 10 Ribu dengan program undian.
2. Pihak Shopee lebih transparan lagi mengenai pemilihan Pembeli Terpilih (Pemenang). Pihak Shopee sebaiknya menampilkan data pemenang secara lengkap dan tidak hanya nama saja. Notifikasi yang ada bagi pembeli terpilih dan tidak terpilih diharapkan bisa secara lebih cepat dari pengumuman pemenang Shopee serba 10 Ribu. Serta untuk pengembalian dana diharapkan antara pengguna satu dan pengguna yang lain bisa dilakukan secara bersamaan.

3. Bagi pengguna diharapkan mampu memilih fitur-fitur yang relevan pada transaksi yang ada di *marketplace* agar terhindar dari penipuan yang dikemas untuk menarik konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Al-Maribary, Syaikh Zainudin. *Fathul Muin*. Kudus: Menara kudus, 1980.
- Adi, Rianto. *Aspek Hukum Dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- A.Hassan. *Tafsir Al-furqan*. Bangil: Guru Persatuan Islam, 1956.
- Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, Dan Perdata. Diterjemahkan Oleh Abdurahman Kasdi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ali, Muhamad. Wawancara dengan Pembeli yang Beluh Terpilih Shopee Serba 10 Ribu, 16 Juni, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2000.
- Shopee. "Awal Munculnya Shopee Serba 10 Ribu," Maret 13, 2019. <https://shopee.co.id/>.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim Diterjemahkan Oleh Kathur Suhardi*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Dunia Andri, n.d., <https://youtu.be/7yhtvsQUvIU>.
- Fathika dengan Castemer Service di Aplikasi Shope.2019
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.
- "Fitur Shopee Games," June 6, 2020. <https://www.kydaerim.com/2019/11/shopee-games.html?m=1>.

- Harijanti, Susi Dewi “Bila Hukum Positif Bertentangan Dengan Asas Hukum,” n.d., <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It52d0d2e4afc2c/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum/>. Diakses tanggal 17 Juli 2020 Pukul 09.53
- Iswa. *Castemer Service di Pusat Bantuan Aplikasi Shopee*, 2019
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Diterjemahkan Oleh Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2004.
- Lestari, Widia. Wawancara dengan Pembeli yang Beluh Terpilih Shopee Serba 10 Ribu, Juni 10, 2020.
- Lilik. Wawancara dengan Pembeli yang Beluh Terpilih Shopee Serba 10 Ribu, Juni 10, 2020.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Cetakan ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Margaretha, Fitri. “Analisi Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee Sebagai Media Berbelanja Online Pada Shopeehilics Di Kota Samarinda.” *EJournal Ilmu Komunikasi* Volume 5, no. Nomer 4 (2017): 26 – 40.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Maulana, Farid. Pembeli Terpilih (Pemenang) Shopee Serba 10 Ribu, Website Quora Juni 2020.
- Meidita, Yusrini, Suprpto, and Retno Indah Rokhmawati. “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan Dan Loyalitas Pelanggan Pada E-Commerce (Studi Kasus : Shopee).” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* Vol. 2, no. 11 (November 2018): 5682–90.
- Minuriha, Diyah Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA Surabaya, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- . *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Nana. *Castemer Service di Pusat Bantuan Aplikasi Shopee*, 2019.

- Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013.
- Nur Fatima, Isnaeni. “Tinjauan Hukum Islam Giveaway Pada Transaksi Online Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).” UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.
- Nurhayati. “Program Undian Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada KSP Tri Darma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).” IAIN METRO, 2018.
- Nurul, Nufus. Pembeli Terpilih atau Pemenang Shopee Serba 10 Ribu, pada wibesite Quora Juni 2020.
- Permana, Hadi, and Tjahjono Djatmiko. “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopiee Di Bandung.” *Artikel Jurnal Komunikasi dan Bisnis*,(Bandung:Prodi SI Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom), 2015, 15.
- Putri Soleha, Rizki. Wawancara dengan Pengguna Shopee Serba 10 Ribu yang Temasuk Karyawan BRI Link Ertiga, Juni 16 2020.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Fil Islam Terjemahnya Halal Dan Haram*. Ke-12. Bandung: Jabal, 2013.
- Saputra, Wahyu Liga. dengan Pembeli Terpilih (Pemenang) Shopee Serba 10 Ribu Pada website Quora Juni 10, 2020.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesi*. Edisi Ke 4. Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Shidarta, Abdul Rasyid, and Ahmad Sofian. *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Siswa-Siswi kursus Komputer Thausands Good, *Mengecek Pemenang Shopee*, Informasi Games Marketplace, 2020, <https://youtu.be/Yxza72z6LAQ>.
- Sodik, Ibnu Nur. Wawancara dengan Pembeli yang Beluh Terpilih Shopee Serba 10 Ribu, Juni 16, 2020.
- Soleh, Amar. Wawancara dengan Pembeli Terpilih (Pemenang) Shopee Serba 10 Ribu, Juni 16, 2020.
- . Wawancara dengan Salah Satu Pengguna Shopee yang Memilih fitur Serba 10 Ribu., Mei 2019.

- Soleh, Amar, Riski Putri Soleha, Ibnu Nur Sodik, Widia Lestari, Muhammad Ali, dan Lilik. Wawancara dengan Pengguna Shopee Serba 10 Ribu, June 5, 2020.
- Soleha, Riski Putri. Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Shopee Serba 10 Ribu, Juni 16, 2020.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan Ke-XXXIII. Jakarta: PT Intermasa, 2011.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Ke-34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Cetakan Ke10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Shopee. "Syarat Dan Ketentuan," Oktober 2019. <https://shopee.co.id/>.
- Shopee. "Syarat Dan Ketentuan Klaim Shopee Serba 10 Ribu," June 1, 2020. <http://shopee.co.id/docs/6904>.
- Shopee. "Syarat Layanan," Desember 2019. <https://shopee.co.id/>.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 14*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian*.
- Widjaya. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: PT Bumiayu, 1983.
- Zuhairi, Kuryani, Dedi Irwansyah, Wahyu Setiawan, Yuyun Yunarti, and Imam Mustofa. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Nomor : B-1204/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MIFTAKHUL KHARIMA
NPM : 1602090013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENAWARAN SERBA 10 RIBU DALAM APLIKASI SHOPIEE PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,



**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI
APLIKASI
SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli Menurut Hukum Positif
 - 6. Pengertian Jual Beli
 - 7. Dasar Hukum Jual Beli
 - 8. Syarat-Syarat Jual Beli
 - 9. Macam-Macam Jual Beli
 - 10. Asas-Asas Jual Beli
- B. Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Macam-Macam Jual Beli
 - 5. Asas-Asas Jual Beli
- C. Transaksi Melalui Media Elektronik di Aplikasi Shopee
 - 5. Pengertian Transaksi Melalui Media Elektronik
 - 6. Pengertian Aplikasi Shopee
 - 7. Ketentuan dan Syarat di Aplikasi Shopee

8. Fitur Shopee Serba 10 Ribu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Praktik Transaksi Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee
- B. Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, 30 April 2020

Mahasiswa Ybs,



Miftakhul Kharima

NPM. 1602090013

Dosen Pembimbing I,



Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Dosen Pembimbing II,



Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP.19890115 201801 1 001

ALAT PENGUMPULAN DATA

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU
DI APLIKASI
SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Wawancara

1. Castemer Service Shopiee Via Chat

- a. Apa saja ketentuan dan syarat Shopee Serba 10 Ribu ?
- b. Shopee Serba 10 Ribu termasuk jual beli atau undian ?
- c. Hadiah dari Shopee Serba 10 Ribu di dapat dari pengguna atau sponsor?
- d. Apakah Shopee tidak merasa di rugikan jika fitur Serba 10 Ribu diadakan setiap hari?
- e. Apa kelebihan fitur Shopee Serba 10 Ribu dibandingkan berbagai fitur Shopee lainnya ?
- f. Bagaimana proses transaksi dengan fitur Shopee Serba 10 Ribu?

2. Pengguna fitur Shopee Serba 10 Ribu

- a. Apa alasan anda gemar menggunakan *marketplace* Shopee?
- b. Dari berbagai fitur yang disediakan Shopee kenapa memilih Shopee Serba 10 Ribu ?
- c. Menurut anda Shopee Serba 10 Ribu merupakan transaksi jual beli atau undian ?
- d. Apakah anda menggunakan Shopee Serba 10 Ribu setiap hari ?

- e. Apakah anda pernah menjadi pemenang Shopee Serba 10 Ribu? Jika belum dan pernah bagaimana proses transaksinya?
- f. Menurut anda apakah ketentuan dan syarat Shopee Serba 10 Ribu sudah jelas dan tidak merugikan salah satu pihak ?

D. Dokumentasi

1. Profil serta ketentuan dan syarat Shopee serba 10 Ribu dari Web resmi Shopee
2. Gambar dari Web resmi Shopee.
3. Gambar dan screenshots proses wawancara.

Metro, 9... Juni... 2020

Mahasiswa Ybs,



Miftakhul Kharima
NPM. 1602090013

Dosen Pembimbing I,



Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Dosen Pembimbing II,



Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Nomor : 293 /In.28.2/D.1/ PP.00.9/09/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

14 Oktober 2019

Yth.

1. Customer Service di pusat bantuan aplikasi Shopee
2. Pemilik BRI Link Ertiga

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa kami:

Nama : Miftakhul Kharima

NPM : 1602090013

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Judul : PENAWARAN SERBA 10 RIBU DALAM APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

**PT GLORIA INTERNASIONAL
AGENT BRI LINK GI GRUP BATANGHARI
BRI LINK ERTIGA**

Prihal : Surat Keterangan Izin Survey

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan maksud tersebut dapat kami sampaikan bahwa benar mahasiswi IAIN Metro:

Nama : Miftakhul Kharima
NPM : 1602090013
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengadakan penelitian/survey di BRI Link Ertiga, dalam rangka menyelesaikan penelitian proposal mahasiswi yang bersangkutan dengan judul:
"Penawaran Serba 10 Ribu Dalam Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana dengan mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Batanghari, 15 Oktober 2019

Hormat Saya,
Manager Bri Link





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0606/In.28/D.1/TL.00/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK BRI LINK ERTIGA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0605/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **MIFTAKHUL KHARIMA**
NPM : 1602090013
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BRI LINK ERTIGA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSAKSIJUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juni 2020
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

111

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0605/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MIFTAKHUL KHARIMA**
NPM : 1602090013
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BRI LINK ERTIGA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSAKSIJUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

[Handwritten signature]
1602090013

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

PT GLORIA INTERNASIONAL
AGENT BRI LINK GI GRUP BATANGHARI
BRI LINK ERTIGA

Prihal : Surat Keterangan Izin *Research*

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
 Di_
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan maksud tersebut dapat kami sampaikan bahwa benar **mahasiswi** IAIN Metro :

Nama : Miftakhul Kharima
 NPM : 1602090013
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengadakan penelitian/ *Research* di BRI Link Ertiga, dalam rangka menyelesaikan penelitian proposal mahasiswi yang bersangkutan dengan judul:
 “ Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Serba 10 Ribu Di Aplikasi **Shopee** Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah ”

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana dengan **mestinya**

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batanghari, 16 Juni 2020

Hormat Saya,

Manager Bri Link





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftakhul Kharima **Jurusan/Prodi** : Syariah/HESy (Hukum
 Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090013 **Semester/TA** : VII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/5 2020	RBT. Forum dan apa & bentuk & artikel & jurnal. - metode sumber primer & sekunder jenis & cara pengisian margin & sebagainya.	
	19/5 2020	ace sub 1-3 bagian APD Konsultasi & sub & lebih lanjut.	
	20/5 2020	ACE. APD bagian & lanjut.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H.A. Jamil, M.Sy

NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Miftakhul Kharima

1602090013



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftakhul Kharima **Jurusan/Prodi** : Syariah/HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090013 **Semester/TA** : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis/ 30 April 2020	Jika Outline telah diperbaiki maka Sudah Lanjut ke pendalaman	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A.Jamil, M.,Sy
NIP. 19590815 198903 1 004


Miftakhul Kharima
1602090013



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftakhul Kharima **Jurusan/Prodi** : Syariah/HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090013 **Semester/TA** : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis/ 2 April 2020	Variabel Jual Beli Antara Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Sub variabelnya Sebaiknya Ada unsur kesamaan Bab IV Cukup Dua Unsur Saja, Yaitu: A. Gambaran Umum B. Analisa	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A. Jamil, M., Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Miftakhul Kharima
1602090013



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftakhul Kharima **Jurusan/Prodi** : Syariah/ HESy (Hukum
 Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090013 **Semester/TA** : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin (29 Juni 2020)	1) Perbaiki tulisan terutama Ayat Al-Quran dan Hadets 2) Perdalam permasalahan karena jika tidak ada permasalahan maka apa yang harus diteliti. 3) Melihat proses undian itu dilakukan.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Riyon Erwin Hidayat, M.Sy
 NIP.198901152018011001

Miftakhul Kharima
 NPM. 1602090013



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftakhul Kharima **Jurusan/Prodi** : Syariah/ HESy (Hukum
 Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090013 **Semester/TA** : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin /22 Juni 2020	1) Peringkat jangan melebrh 35 halaman di BAB IV 2) Di BAB IV kurang mengerucut kepermasalahan dan analisis 3) BAB IV bersa 15 halaman atau 18 halaman	
2.	Selasa /23 Juni 2020	Mengenai kardah bersimpangan, bertentangan atau sejalan dengan permasalahan, jika sejalan maka harus lebrh teliti jika tidak dilarang maka tidak menjadi permasalahan.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,




Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
 NIP.198901152018011001

Miftakhul Kharima
 NPM. 1602090013



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftakhul Kharima **Jurusan/Prodi** : Syariah/ HESy (Hukum
 Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090013 **Semester/TA** : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		1) Seharusnya yang harus dijelaskan adalah teori mengenai hukum Islamnya yaitu di BAB IV karena Teori ini untuk menganalisa permasalahan skripsimu	
2.	Rabu / 19 Juni 2020	1) BAB IV 40 Halaman lebih itu terlalu banyak. 2) Jangan terlalu banyak membahas teknis 3) Perbanyak analisisnya 4) Khususnya dalam bidang keilmuan hukum.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,



Rivan Erwin Hidayat, M.Sy
 NIP.198901152018011001



Miftakhul Kharima
 NPM. 1602090013



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftakhul Kharima **Jurusan/Prodi** : Syariah/ HESy (Hukum
 Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090013 **Semester/TA** : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Minggu /14 Juli 2020	1) Bab IV isinya masih jauh dari yang diharapkan 2) Terlalu banyak isinya dan teori mengenai isi Aplikasi Shopee 3) Harusnya yang dijelaskan cukup mengenai shopee serba 10ribu, jika mau menjelaskan mengenai macam-macam fitur nya jelaskan sedikit saja point per point atau penjelasannya saja tidak perlu menggunakan gambar	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Rivan Erwin Hidayat, M.Sy
 NIP. 198901152018011001

Miftakhul Kharima
 NPM. 1602090013



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftakhul Kharima **Jurusan/Prodi** : Syariah/ HESy (Hukum
 Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090013 **Semester/TA** : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa 130 Maret 2020	Teknik pengumpulan data waktu lapangan selain menggunakan Ura Chating di harapkan wawancara yang dilakukan dengan pengguna harus lebih Menjaga jarak aman lanjut BAB IV dan V	 

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,




Rivan Erwin Hidayat, M.Sy
 NIP.198901152018011001

Miftakhul Kharima
 NPM. 1602090013



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftakhul Kharima **Jurusan/Prodi** : Syariah/ HESy (Hukum
 Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090013 **Semester/TA** : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Sabtu / 21 Maret 2020	Berdasarkan 2 outline yang dikirimkan untuk bimbingan outline yang kedua yang lebih baik karena untuk Pembahasan di BAB II lebih lengkap Lanjut APD	 

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,




Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
 NIP.198901152018011001

Miftakhul Kharima
 NPM. 1602090013



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftakhul Kharima **Jurusan/Prodi** : Syariah/ HESy (Hukum
 Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090013 **Semester/TA** : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sem, 6/7 2020	Acc	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
 NIP.198901152018011001

Miftakhul Kharima
 NPM. 1602090013



**PKEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iam@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftakhul Kharima **Jurusan/Prodi** : Syariah/HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090013 **Semester/TA** : IX/2020/2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7/7 2020	Kee. with cys	

Dosen Pembimbing I,


Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A. Jamil, M., Sy
NIP. 19590815 198903 1 004


Miftakhul Kharima
1602090013



Gambar 3. Wawancara via Chatting dengan Customer Service di pusat bantuan Aplikasi Shopee




Gambar 4. Proses Transaksi Serba 10 Ribu




Gambar 5. Sponsor-Sponsor yang Ada di Aplikasi Shopee



Gambar 6. Bukti Pembayaran Pengisian Shopee Pay dan Transaksi Alfamart Shopee serba 10 Ribu



Gambar. 7 Contoh Fitur Game dalam Aplikasi Shopee



Gambar 8. Wawancara dengan website Quora Mengenai Shopee Serba 10

Ribu



Gambar.9 Wawancara Dengan Pengguna Shopee Serba 10 Ribu



Gambar 10. Wawancara dengan Pengguna Shopee Serba 10 Ribu



Gambar 11. Wawancara dengan pengguna Fitur Serba 10 ribu



IAIN
M E T R O

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-359/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MIFTAKHUL KHARIMA
NPM : 1602090013
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602090013.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juni 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mochamad Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810301001

RIWAYAT HIDUP



Miftakhul Kharima lahir pada tanggal 22 November 1997 di Desa Sribasuki. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putri pertama dari Bapak Mubin dan Ibu Siti Rukhayah. Tinggal Bersama orang tua di desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah di TK PGRI 1 Sidomukti diselesaikan pada tahun 2004, selanjutnya melanjutkan Sekolah Dasar di SD 3 Sribasuki diselesaikan pada tahun 2010, Selanjutnya SMP Negeri 2 Batanghari diselesaikan pada tahun 2013, dan dilanjutkan di SMP Negeri 2 Batanghari pada tahun 2013, dan dilanjutkan ke jenjang MA Ma'arif NU 5 Sekampung dengan mengambil jurusan IPA diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.